



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007 DAN 2008  
PADA  
KABUPATEN KOLAKA  
DI  
KOLAKA

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 04 /HP/XIX.KDR/1/2009  
Tanggal : 19 Januari 2009

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
Daftar Isi.....	i
Resume Hasil Pemeriksaan.....	v
BAB I	
Gambaran Umum.....	1
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	1
2. Tujuan Pemeriksaan.....	1
3. Sasaran Pemeriksaan.....	1
4. Standar Pemeriksaan.....	1
5. Metode Pemeriksaan.....	2
6. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	2
7. Obyek Pemeriksaan.....	2
BAB II	
Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern.....	3
1. Organisasi.....	3
2. Kebijakan.....	3
3. Perencanaan.....	3
4. Prosedur.....	3
5. Pembukuan.....	4
6. Pelaporan.....	4
7. Personalia.....	5
8. Pengawasan.....	6
BAB III	
Hasil Pemeriksaan.....	7
1. Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian di Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berindikasi Kemahalan Rp418.421.709,20.....	7
2. Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Berpedoman pada SK Bupati No 357 tahun 2007, berindikasi kemahalan minimal Rp229.242.000,00.....	8
3. Pengenaan PPh Pasal 22 Minimal Sebesar Rp111.083.837,61 pada Sejumlah Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kolaka, Berakibat Kelebihan Pembayaran.....	10
4. Pengadaan Sarana Pelayanan KB Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tidak Dapat Diyakini Nilainya Sebesar Rp339.915.000,00.....	12
5. Pengenaan Biaya Lain-Lain Dalam Kontrak Pengadaan Barang	

dan Jasa Pada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp144.410.000,00.....	13
6. Terdapat Kemahalan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Sebesar Rp123.208.500,00.....	15
7. Terdapat Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp505.415.565,50.....	16
8. Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp96.766.650,00 Atas Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom Berindikasi Kerugian Daerah.....	19
9. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pada Dinas Pertanian, Holtikultura, dan Peternakan Serta Dinas Kehutanan Berindikasi Kemahalan Sebesar Rp86.070.000,00.....	22
10. Terdapat Dana Pemberian PT. Internasional Nickel Indonesia (PT.Inco Tbk) Diluar Dana Comdev Kepada Dinas Pertambangan dan Belanja Modal Tidak Melalui Prosedur APBD.....	25
11. Terdapat Kekurangan Volume Sejumlah Pekerjaan Pembangunan di Kabupaten Kolaka Sebesar Rp142.460.301,92.....	36
12. Pengadaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Senilai Rp1.772.998.350,00 Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp60.715.568,00 Serta Obat-Obatan Senilai Rp864.038.361,00 Belum Diterima.....	31
13. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal Sebesar Rp194.100.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	33
14. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Sebesar Rp35.362.018,99.....	34
15. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Sebesar Rp2.788.000.000,00 Pada Dinas PU Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Diantaranya Mengalami Keterlambatan.....	38

	16. Kualitas Bangunan Dan Rehab Pada RSUD Kabupaten Kolaka Kurang Dikerjakan Sebesar Rp33.600.601,16.....	39
	17. Fisik Pekerjaan Proyek Dilaksanakan Tidak Sesuai Perjanjian Dalam Kontrak, Sehingga Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp663.360.901,74.....	41
	18. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp344.700.000,00 Diberikan Secara Rutin Setiap Tahun Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.....	47
	19. Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.665.939.300,00 Rawan Tak Tertagih.....	48
	20. Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Senilai Rp1.036.600.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan.....	49
LAMPIRAN	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Irigasi Tanah Dalam (Berdasarkan	
Lampiran I.1	Analisa Harga Satuan)	
	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Jalan Usaha Tani (Berdasarkan	
Lampiran I.2	Analisa Harga Satuan)	
	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha	
Lampiran I.3	Tani (Berdasarkan Analisa Harga Satuan)	
	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Drainase (Berdasarkan Analisa	
Lampiran I.4	Harga Satuan)	
	Perhitungan Kemahalan Harga Berdasarkan SK Bupati tentang	
Lampiran II	Standardisasi Harga Barang	
	Perhitungan Pengenaan PPh Dalam Kontrak	
Lampiran III.1	Perhitungan Pengenaan PPh Pada Kontrak Pengadaan Motor	
Lampiran III.2	Perhitungan Pengadaan Alat KB Yang Tidak Sesuai Dengan Kontrak	
Lampiran IV	Perhitungan Pengenaan Biaya Lain-Lain Pada Kontrak	
Lampiran V	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Sosial	
Lampiran VI.1	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Ternak Kambing Pada Dinas	
Lampiran VI.2	Sosial	
	Perhitungan Pengenaan Denda Pada Sejumlah Pengadaan Yang	
Lampiran VII	Mengalami Keterlambatan Penyelesaian	
	Perhitungan Kemahalan Pengadaan Swakelola	
Lampiran VIII	Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung ICU	

Lampiran IX.1	dan Perawatan Tahap I Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada Pembangunan Gedung
Lampiran IX.2	Transfusi Darah RSUD Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada Penampungan Air RSUD
Lampiran IX.3	Kabupaten Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah
Lampiran IX.4	Jabatan Dokter RSUD Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Mayat
Lampiran IX.5	Tahap I RSUD Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Mayat
Lampiran IX.6	Tahap II RSUD Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Gedung ISPRS
Lampiran IX.7	Tahap I RSUD Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Gedung ISPRS
Lampiran IX.8	Tahap II RSUD Kolaka Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Garasi dan Ruang
Lampiran IX.9	Praktik Rumah Jabatan Dokter Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pasangan Paving Block Halaman
Lampiran IX.10	Rumah Dokter RSUD Kolaka Berita Acara Pemeriksaan Fisik Program Pembangunan Jalan dan
Lampiran X.1	Jembatan Dinas PU (DAU) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Program Pembangunan Jalan dan
Lampiran X.2	Jembatan Dinas PU (DAK) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Bidang Cipta Karya Dinas
Lampiran X.3	PU Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada SatkerDinas Pendapatan
Lampiran X.4	Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada Satker BPMD
Lampiran X.5	Perhitungan Kekurangan Pekerjaan Pada Satker Dinas Kesehatan
Lampiran X.6	Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Yang
Lampiran XI	Diberikan Secara Rutin Daftar Pemberian Dana Bergulir Dinas Koperindag
Lampiran XII	Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Yang Belum
Lampiran XIII	Dipertanggungjawabkan





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Kolaka di Kolaka.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa simpulan yang diambil telah didukung dengan bukti yang relevan.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Kolaka di Kolaka, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2007 dengan anggaran sebesar Rp337.616.075.585,18 dan realisasi sebesar Rp280.986.711.947,15 belanja daerah Tahun Anggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp393.283.782.482,83 dan realisasi sebesar 179.046.472.407,00. Cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) untuk belanja daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar 71.651.611.546,52 atau 25,5% dari realisasi dan untuk belanja Tahun Anggaran 2008 sebesar 102.056.489.271,99 atau 57% dari realisasi.

Pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2007 dan 2008 meliputi pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pemeriksaan Fisik.

Selain hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern tersebut di atas, BPK-RI juga menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Bupati Kolaka berupa permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian di Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berindikasi Kemahalan Rp418.421.709,20
2. Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Berpedoman pada SK Bupati No 357 tahun 2007, berindikasi kemahalan minimal Rp229.242.000,00
3. Pengenaan PPh Pasal 22 Minimal Sebesar Rp111.083.837,61 pada Sejumlah Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kolaka, Berakibat Kelebihan Pembayaran
4. Pengadaan Sarana Pelayanan KB Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp339.915.000,00
5. Pengenaan Biaya Lain-Lain Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp144.410.000,00

6. Terdapat Kemahalan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Sebesar Rp123.208.500,00
7. Terdapat Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp505.415.565,50
8. Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp96.766.650,00 berindikasi kerugian Atas Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi pada Badan Perpustakaan arsip dan Infokom Berindikasi Kerugian Negara.
9. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan serta Dinas Kehutanan Beindikasi Kemahalan Sebesar Rp86.070.000,00
10. Terdapat Dana Pemberian PT. Internasional Nickel Indonesia (PT.Inco Tbk) Diluar Dana Comdev Kepada Dinas Pertambangan dan Belanja Modal Tidak Melalui Prosedur APBD
11. Terdapat Kekurangan Volume Sejumlah Pekerjaan Pembangunan di Kabupaten Kolaka Sebesar Rp142.460.301,92
12. Pengadaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Senilai Rp1.772.998.350,00 Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp60.715.568,00 Serta Obat-Obatan Senilai Rp864.038.361,00 Belum Diterima
13. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal Sebesar Rp194.100.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan
14. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Sebesar Rp35.362.018,99
15. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Sebesar Rp2.788.000.000,00 Pada Dinas PU Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Diantaranya Mengalami Keterlambatan
16. Kualitas Bangunan Dan Rehab Pada RSUD Kabupaten Kolaka Kurang Dikerjakan Sebesar Rp 33.600.601,16
17. Fisik Pekerjaan Proyek Dilaksanakan Tidak Sesuai Perjanjian Dalam Kontrak, Sehingga Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp663.360.901,74
18. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp344.700.000,00 Diberikan Secara Rutin Setiap Tahun Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
19. Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.665.939.300,00 Rawan Tak Tertagih
20. Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Senilai Rp1.036.600.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan

Berdasarkan temuan tersebut di atas, BPK RI menyarankan kepada Bupati Kolaka agar:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan.
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia yang telah lalai dalam melakukan evaluasi harga pengadaan barang dan jasa.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga paket pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang meliputi Pembuatan Irigasi Air Tanah Dalam, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Pembangunan Drainase sebesar Rp418.421.709,20 dengan memberikan analisa harga yang wajar mengenai item-item pengadaan yang dimaksud.
4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, dan Kepala Dinas Kelautan

dan Perikanan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan;

5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak berpedoman pada SK Bupati No.357 tahun 2007, yang sewajarnya SK tersebut dipergunakan sebagai acuan harga tertinggi proses pengadaan barang dan jasa;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kemahalan harga pengadaan barang dan jasa sebesar Rp229.242.000,00.
7. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan;
8. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak meneliti rincian dokumen penawaran yang diberikan penyedia barang dan jasa;
9. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pengenaan PPh 22 yang dikenakan pada sejumlah barang dan jasa sebesar Rp111.083.837,61.
10. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan PPK atas kelalaiannya dalam proses pembayaran kepada pihak ketiga;
11. Memerintahkan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengembalikan pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan meminta penyedia untuk mengganti barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dalam waktu 60 hari kalender
12. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Kepala Dinas Sosial yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak meneliti rincian dokumen penawaran yang diberikan penyedia barang dan jasa sesuai Keppres No 80 tahun 2003.
14. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pengenaan biaya lain-lain yang telah dibebankan pada kontrak pengadaan barang dan jasa sebesar Rp144.410.000,00
15. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Sosial yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan
16. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak melakukan evaluasi secara ekonomis, efisien dan efektif .
17. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kemahalan harga sebesar Rp123.208.500,00
18. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai perjanjian dalam kontrak.
19. Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Kabupaten Kolaka, Kepala Bagian Pemerintahan , Kepala Badan Perpustakaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah minimal sebesar Rp505.415.565,50.

20. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom dan PPK atas kelalaiannya dalam proses pembayaran kepada pihak ketiga.
21. Memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan dan Penanggung Jawab Swakelola atas kelalaiannya dalam proses pelaksanaan Swakelola.
22. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan untuk menarik dan menyetor ke kas daerah atas kemahalan pengadaan swakelola sebesar Rp86.070.000,00.
23. Dana bantuan yang diterima dari PT Inco sebesar Rp1.000.000.000 disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya untuk penggunaannya diatur dalam mekanisme APBD.
24. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertambangan atas kelalaiannya menerima bantuan dana tersebut karena tidak segera menyetorkannya ke Kas Daerah.
25. Menutup rekening penampungan tersebut dan memerintahkan untuk segera dana bantuan tersebut disetor ke Kas Daerah
26. Memberikan sanksi sesuai ketentuans kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
27. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan pengawas atas kelalaiannya dalam mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Alun-Alun dan Pembangunan Pelataran Masjid Agung.
28. Memerintahkan Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Kesra untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume pekerjaan ke kas daerah minimal sebesar Rp142.460.301,92
29. Memerintahkan PT Kimia Farma dan PT Dua Ribu Mas segera melaksanakan kekurangan pekerjaan pengadaan obat-obatan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.
30. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp60.715.568,00 kepada rekanan yang bersangkutan.
31. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka agar tidak memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada instansi vertikal.
32. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka agar dalam merealisasikan bantuan keuangan selalu berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
33. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertambangan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan dan lebih selektif dalam memilih jasa konsultan pengawas yang lebih berkualitas.
34. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
35. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan sebesar Rp35.362.018,99
36. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan.
37. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada CV Cipta Pembangunan karena telah tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai perjanjian dalam kontrak.
38. Memerintahkan Kepala Pekerjaan Dinas Umum untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah minimal sebesar Rp49.536.000,00
39. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

40. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung RSUD.
41. Memerintahkan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume pekerjaan Bangunan dan Rehab RSUD Kabupaten Kolaka sebesar Rp33.600.601,16.
42. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
43. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan pengawas dan masing-masing SKPD yang bersangkutan atas kelalaian dalam melaksanakan tugas.
44. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Kepala dinas Kesehatan untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume masing-masing pekerjaan ke kas daerah sebesar Rp663.360.901,74
45. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka agar tidak memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada organisasi secara rutin.
46. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia Anggaran agar dalam penetapan anggaran berpedoman pada pedoman penyusunan APBD tahun anggaran yang bersangkutan
47. Memerintahkan secara tertulis kepada Inspektorat Kab. Kolaka agar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran APBD sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
48. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Koperindag atas kelalaiannya dalam melakukan seleksi terhadap pemberian dana pinjaman kepada koperasi dan UMKM dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperindag untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlakukepada Koperasi dan UMKM yang telah menunggak dalam penyelesaian pembayaran pinjaman.
49. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pemegang kas Sekda atas kelalaiannya dalam membayarkan dana bantuan.
50. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka karena lalai dalam melakukan pengendalian terhadap realisasi bantuan keuangan dan lebih selektif dalam memberikan dana bantuan.
51. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk segera meminta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada penerima bantuan sebesar Rp1.036.600.000,00 dan apabila dalam jangka waktu 60 hari kalender belum dipertanggungjawabkan, maka wajib disetorkan ke rekening kas daerah.

Terhadap temuan tersebut di atas, Bupati Kolaka agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini dalam jangka waktu 60 hari setelah Laporan Pemeriksaan ini diterima.

Kendari,..... Januari 2009  
Kepala Kantor Perwakilan ,

Drs. I Made Suarji  
NIP. 240 001 929

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

#### **2. Tujuan Pemeriksaan**

Untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **3. Sasaran Pemeriksaan**

Pelaksanaan belanja daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan sampling dan fokus pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta beberapa SKPD lainnya yang tercakup pada Tahun Anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 antara lain:

##### a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Bunga;
- 3) Belanja Subsidi;
- 4) Belanja Hibah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial;
- 6) Belanja Bagi Hasil;
- 7) Belanja Bantuan Keuangan;
- 8) Belanja Tidak terduga.

##### b. Belanja Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Modal.

#### **4. Standar Pemeriksaan**

Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

## 5. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007.

Pemeriksaan dilakukan secara sampling atas dokumen keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan belanja daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan melakukan pemeriksaan fisik serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait atas pelaksanaan kegiatan belanja.

## 6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari mulai dari tanggal 17 Nopember sampai dengan tanggal 11 Desember 2008.

## 7. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan yaitu pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Kolaka.

Anggaran belanja untuk Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (s.d Juni 2008) nampak sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Uraian	Anggaran	Realisasi
2007	Belanja Tidak Langsung	203.377.797.966,07	199.371.781.877,00
	Belanja Langsung	315.678.713.176,83	292.227.830.611,00
Jumlah		519.056.511.142,90	491.599.612.488,00
2008	Belanja Tidak Langsung	253.950.417.627,00	99.270.898.404,71
	Belanja Langsung	334.037.098.162,93	79.775.574.002,29
Jumlah		587.967.515.789,93	179.046.472.407,00

Berdasarkan uraian anggaran dan realisasi diatas, cakupan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2007 sebesar 71.651.611.546,52 atau 15% dari realisasi;
- Tahun Anggaran 2008 sebesar 102.056.489.271,99 atau 57% dari realisasi.

Selanjutnya tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan temuan pemeriksaan yang terdiri atas:

- Tahun Anggaran 2007 nilai temuan sebesar Rp1.674.649.483,35 (2% dari nilai yang diperiksa);
- Tahun Anggaran 2008 nilai temuan sebesar Rp8.294.179.456,23 (8% dari nilai yang diperiksa).

## **BAB II**

### **HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)**

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2007 dan 2008 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

#### **1. Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Kolaka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

#### **2. Kebijakan**

Adanya kebijakan tentang pemberian insentif atas realisasi penerimaan target pusat PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun pajak 2006 diberikan secara tunai pada tahun 2008 kepada aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) dimana dalam proses pemungutan pajak telah diberikan upah pungut kepada para pemungut pajak.

#### **3. Perencanaan**

- a. Perencanaan kegiatan fisik pada beberapa satuan kerja tidak dilakukan secara matang dalam hal penetapan waktu pelaksanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan fisik dengan skala besar yang dilaksanakan dalam tempo waktu yang tidak memungkinkan sehingga menimbulkan banyaknya keterlambatan pekerjaan fisik sehingga dapat dipastikan akan timbul addendum;
- b. Terdapat beberapa perencanaan pengadaan barang/jasa dimana Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun tidak berdasarkan SK Bupati No 357 tahun 2007 tentang Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008. seperti terlihat pada pengadaan seragam hansip (pentungan hansip) Badan Kesbangpol Linmas kontrak No 027 tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp48.000.000,00. Sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp30.000.000,00;
- c. Terdapat kegiatan pengadaan motor mesin perahu pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang kurang tepat sasaran. Masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih banyak dengan menggunakan mesin diesel ini sehingga menyebabkan ada beberapa mesin diesel tidak dipakai bahkan ada yang masih berada dalam box penyimpanan dan utuh seperti pada saat diserahkan;
- d. Terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Seperti pada pembangunan-pembangunan di beberapa SKPD-SKPD di Kolaka. Pembangunan yang telah dilaksanakan berbeda dengan design perencanaan awal

#### **4. Prosedur**

Pada umumnya pelaksanaan pekerjaan belanja di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka telah mengikuti prosedur yang disebutkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku, namun masih ada beberapa yang dianggap kurang tepat, seperti :

- a. Terdapat penetapan jenis pekerjaan pada beberapa SKPD yang dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Seperti terlihat pada pekerjaan pengadaan pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan berupa pekerjaan pengadaan bibit itik, bibit tanaman sagu, benih sayuran, bibit buah-buahan, mesin tetas itik dan telur tetas itik, serta bibit ayam petelur dengan total nilai kontrak sebesar Rp561.857.500,00. Pekerjaan pengadaan tersebut di atas diusulkan untuk dikerjakan secara swakelola dengan surat pengantar persetujuan pekerjaan swakelola kepada Bupati Kolaka No 520/175.b/2008 tanggal 16 April 2008 yang disetujui dengan diterbitkannya surat No 520/1247/2008 tentang persetujuan pekerjaan swakelola dimaksud. Pekerjaan pengadaan ini seharusnya tidak dilaksanakan secara swakelola

karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah mengenai pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan secara swakelola;

- b. Terdapat jenis item pelaksanaan swakelola tidak diperhitungkan berdasarkan pengeluaran yang riil namun diperhitungkan dengan menggunakan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang diterapkan pada pelaksanaan kontrak pada umumnya;
- c. Terdapat Pengenaan PPh Pasal 22 untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola. Selain itu, terdapat juga pengenaan PPh Pasal 23 dan retribusi yang diperhitungkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya bukan merupakan potongan, sehingga pihak ketiga sebagai rekanan pelaksana bebas dari potongan pajak karena telah dibayarkan oleh Pemda dengan dimasukkannya dalam perhitungan RAB tersebut;
- d. Terdapat Dana Pemberian PT. Internasional Nickel Indonesia (PT.Inco Tbk) Diluar Dana Comdev Kepada Dinas Pertambangan dan Belanja Modal Tidak Melalui Prosedur APBD. Pelaksanaan penggunaan dana tersebut dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Surat Tugas Bupati Kolaka Nomor 090/2008 bersama pihak dari PT Inco Tbk.

## **5. Pembukuan**

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2007 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan ganda (*double entry*) dilakukan oleh Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dengan dasar kas modifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan yang disampaikan setiap unit kerja ke Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka berupa Laporan Keadaan Kas Pemegang Kas, Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Pemegang Kas dan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening. Berdasarkan laporan dari masing-masing unit kerja tersebut, Bagian Pembukuan menyusun laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pencatatan dan pembukuan belum dilaksanakan dengan tertib. Sub Bagian Pembukuan belum membuat Jurnal Umum, Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas Sub Bagian Pembukuan juga tidak melakukan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada Buku Besar Penerimaan (B IV) dan Buku Besar Pengeluaran (B V).

Pencatatan dan pengamanan atas aset milik Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak memadai. Daftar aset tidak mencerminkan jumlah kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah. Bukti-bukti kepemilikan atas aset tidak disimpan dan dikelola dengan tertib. Sertifikat atas tanah milik pemerintah Kabupaten Kolaka tidak ditemukan. Kendaraan dinas juga tidak didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang memadai. BPKB atas seluruh kendaraan yang dikuasai SKPD belum dikuasai oleh masing-masing pengguna barang.

## **6. Pelaporan**

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menyusun laporan akhir Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari :

- a. Neraca Komparatif
- b. Laporan Realisasi APBD
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kolaka per 31 Desember 2007 tidak menyajikan rincian atas saldo persediaan tersebut dan tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Bagian Keuangan Setda Kab.

Kolaka menyatakan bahwa saldo persediaan per 31 Desember 2006 merupakan kenaikan sebesar 6,3% dari inflasi yang diperkirakan terjadi jika dibandingkan dengan saldo persediaan pada tahun 2006. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak mempunyai Neraca pada tahun 2006.

## 7. Personalia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kolaka posisi per 31 Desember 2007 adalah 6.846 orang dengan komposisi sebagai berikut:

### a. Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	S2	215
2.	S1	1.923
3.	DIII	459
4.	DII	1.119
5.	DI	131
6.	SLTA	2.821
7.	SLTP	95
8.	SD	83
<b>Jumlah</b>		<b>6.846</b>

### b. Eselon

No.	Uraian	Jumlah
1.	II.a	1
2.	II.b	73
3.	III.a	63
4.	III.b	118
5.	IV.a	607
6.	IV.b	68
7.	V.a	53
<b>Jumlah</b>		<b>1.247</b>

### c. Golongan

No.	Golongan	Ruang Gaji					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1.	I	10	9	57	29	0	105
2.	II	935	408	462	378	0	2.183
3.	III	1.057	937	702	992	0	3.688
4.	IV	789	70	10	1	0	870
<b>Jumlah</b>		<b>2.791</b>	<b>1.424</b>	<b>1.231</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>6.846</b>

Sedangkan jumlah Pegawai Harian Tetap/PHTT adalah 375 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan keuangan yang dibuat Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Tahun Anggaran 2007, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah belum sepenuhnya memahami tata cara pencatatan dan pembukuan, mekanisme penganggaran, dan masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan laporan keuangan.

## **8. Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh para kepala satuan kerja masih lemah. Hal ini diketahui dari tidak tertibnya penyelenggaraan pembukuan para bendahara. Selain itu beberapa pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan. Hal ini menggambarkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan baik oleh kepala satuan kerja maupun Badan Pengawas Daerah selaku Pengawas Intenal Pemerintah Kabupaten Kolaka. Lemahnya pengawasan yang dilakukan juga terlihat pada aliran dana dari PT International Nickel Indonesia (PT Inco Tbk) sebanyak Rp1.000.000.000,00 di luar dana comdev tidak dimasukkan dalam APBD yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Dan pengelolaannya pun dilakukan oleh pegawai yang namanya disebutkan dalam Surat Tugas bersama dengan pihak dari PT Inco Tbk.

Selain itu, lemahnya pengawasan yang lemah juga terjadi dari sisi konsultan pengawas. Terlihat dari beberapa pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Hal seperti ini terjadi karena Konsultan Pengawas, Kontraktor dan PPTK SKPD kadang tidak terdapat koordinasi yang baik.

### BAB III HASIL PEMERIKSAAN

#### 1. Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berindikasi Kemahalan Rp418.421.709,20

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kolaka, Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan selama Tahun Anggaran 2008 mengadakan ikatan kontrak dengan beberapa penyedia barang/jasa untuk membangun sarana dan prasarana pendukung pertanian masyarakat Kabupaten Kolaka. Berdasarkan perbandingan antara analisa harga satuan yang di buat oleh 28 rekanan yang melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana pertanian diketahui terdapat kemahalan harga sebesar Rp418.421.709,20 yang terdiri dari:

a. Pembuatan Irigasi Air Tanah Dalam

Kontrak dengan lima penyedia yaitu CV Jaya Mitra Utama, CV Mulia Permata Indah, CV Manunggal Persada, CV Risfa Syam, dan CV Bumi Tenggara Persada untuk membangun Irigasi Tanah Dalam di lima kecamatan . Berdasarkan hasil analisa terhadap analisa harga satuan penyedia (kontraktor) diketahui terjadi kemahalan harga sebesar Rp87.247.530,23 (Lampiran I.1);

b. Rehabilitasi Jalan Usaha Tani.

Kontrak dengan sebelas penyedia yaitu CV Multi Jaya Karsa, CV Sukses Pratama Mandiri, CV Kolaka Infotama, CV Bumi Tenggara Persada, CV Zalsa Mekongga, CV Bayu Tenggara, CV Cipta Pratama, CV Agung Pratama, CV Ande Wanzah, CV Ridho Bangun Perkasa, dan CV JN Putra Mandiri untuk membangun Irigasi Tanah Dalam di sebelas kecamatan . Berdasarkan hasil analisa terhadap analisa harga satuan penyedia (kontraktor) diketahui terjadi kemahalan harga sebesar Rp76.529.067,39 (Lampiran I.2);

c. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

Kontrak dengan sembilan penyedia yaitu CV Fitrah Muda Utama, CV Ritma Yana, CV Agatha Partawi, CV Pembangunan Persada, CV Topsee Jaya, CV Bintang Pembangunan, CV Tirawuta Persada, CV Pelita Karya, dan CV Kartini untuk membangun Irigasi Tanah Dalam di sembilan kecamatan . Berdasarkan hasil analisa terhadap analisa harga satuan penyedia (kontraktor) diketahui terjadi kemahalan harga sebesar Rp202.994.383,31(Lampiran I.3);

d. Pembangunan Drainase

Kontrak dengan dua penyedia yaitu CV Gian Karya dan Jawaral Wiratama untuk membangun Irigasi Tanah Dalam di tiga kecamatan . Berdasarkan hasil analisa terhadap analisa harga satuan penyedia (kontraktor) diketahui terjadi kemahalan yang harga sebesar Rp51.650.728,27(Lampiran I.4).

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :

- 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- 2) Pasal 3 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
  - 1). Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mengakibatkan terjadi kemahalan pembayaran yang berindikasi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp418.421.709,20 (Rp87.247.530,23 + Rp76.529.067,39 + Rp202.994.383,31 + Rp51.650.728,27)

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni dalam hal melakukan analisa terhadap harga satuan penyedia pekerjaan-pekerjaan dimaksud;
- b. Pengawasan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kolaka belum optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Koefisien teknis satuan harga standar yang ditetapkan mengacu pada standar harga perkiraan sendiri, dengan mempertimbangkan jarak lokasi serta tingkat kesulitan lokasi pekerjaan yang bervariasi di seluruh wilayah Kolaka.
- b. Analisa telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa yang telah dilatih dan memiliki sertifikat barang dan jasa.
- c. Kepala Dinas Pertanian telah berupaya untuk memberikan pembinaan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keppres 80 tahun 2003.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia yang telah lalai dalam melakukan evaluasi harga pengadaan barang dan jasa.
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga paket pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang meliputi Pembuatan Irigasi Air Tanah Dalam, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Pembangunan Drainase sebesar Rp418.421.709,20 dengan memberikan analisa harga yang wajar mengenai item-item pengadaan yang dimaksud.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya dengan memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan untuk membuat analisa yang wajar mengenai item-item pengadaan yang dimaksud.

## **2. Pengadaan Barang/Jasa Tidak Berpedoman Pada Standar Barang dan Harga Kebutuhan Kabupaten Kolaka, Berindikasi Kemahalan Minimal Rp229.242.000,00**

Hasil uji petik atas dokumen pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka pada Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kesbangpol Linmas, dan Dinas Kelautan dan Perikanan diketahui terdapat kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan tidak berpedoman pada SK Bupati No 357 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008, yaitu:

- a. Dinas Sosial, terdapat lima SPK/Kontrak yang penetapan harganya lebih tinggi dari standar harga Bupati dengan kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp41.540.000,00.
- b. Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, terdapat dua SPK/Kontrak yang penetapan harganya lebih tinggi dari standar harga Bupati dengan kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp41.202.000,00
- c. Kesbangpol Linmas terdapat 1 SPK/Kontrak yang penetapan harganya lebih tinggi dari dari standar harga bupati dengan kemahalan harga sebesar Rp30.000.000,00

- d. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat 1 SPK/Kontrak yang penetapan harganya lebih tinggi dari standar harga bupati dengan kemahalan sebesar Rp116.500.000,00

Dengan demikian klaim keseluruhan terjadi kemahalan harga sebesar Rp229.242.000,00 (rincian lampiran II).

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
- 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 3 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :  
Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 9:
- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada;
  - 2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga;
  - 3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- c. Lampiran Bab IV huruf 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan
- d. SK Bupati Kolaka No 357 tahun 2007 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008.

Hal ini mengakibatkan terjadi kemahalan pembayaran yang berindikasikan kerugian daerah minimal sebesar Rp229.242.000,00

Hal ini di sebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing SKPD Kabupaten Kolaka lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni dalam hal melakukan survey harga di lapangan dan tidak berpedoman pada SK Bupati Kolaka No. 357 tahun 2007 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008;
- b. Pengawasan Kepala Dinas Sosial atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan
- 1) Harga yang tercantum dalam SK Bupati hanya dieselnya saja , sedangkan komponen lain sebagai kelengkapan agar mesin tersebut bisa dijalankan nelayan belum lengkap.
  - 2) Terdapat rentang waktu yang panjang antara penetapan SK Bupati dan pengadaan mesin disel.

- 3) Lokasi penerima tersebar sehingga distribusi naik.
- b. Dinas Sosial
  - 1) Harga yang terdapat dalam standar barang SK Bupati Nomor 357 tahun 2007 adalah harga sebelum pajak dan keuntungan pihak ketiga.
  - 2) Bila terjadi perbedaan harga barang dan harga standardisasi yang ditetapkan dalam keputusan ini maka yang menjadi pedoman adalah harga pasar.
- c. Kesbangpol Linmas
 

Pengadaan pakaian seragam Linmas tidak mengacu pada SK Bupati Kolaka No 357 tahun 2007 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008, hal tersebut karena

  - 1) Harga pakaian Linmas dan kelengkapannya tidak tercantum secara riil dalam SK Bupati Kolaka No 357 tahun 2007.
  - 2) Harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar yang juga telah disetujui DPRD Kabupaten Kolaka No.357 tahun 2007.
- d. Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan
 

Dengan adanya kenaikan harga BBM tahun 2008, harga pestisida menjadi naik (Policur dan Score), sehingga harga yang digunakan adalah harga pasar ditambah dengan keuntungan perusahaan.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak berpedoman pada SK Bupati No.357 tahun 2007, yang sewajarnya SK tersebut dipergunakan sebagai acuan harga tertinggi proses pengadaan barang dan jasa;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kemahalan harga pengadaan barang dan jasa sebesar Rp229.242.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya dengan memberikan alasan bahwa hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga sehingga SKPD yang bersangkutan menyesuaikan harga pasar pada saat pengadaan barang untuk itu ke depan standar harga akan direvisi setiap mengalami perubahan harga pasar.

### 3. **Pengenaan PPh Pasal 22 Minimal Sebesar Rp111.083.837,61 pada Sejumlah Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kolaka, Berakibat Kelebihan Pembayaran**

- a. Hasil uji petik terhadap sejumlah pengadaan barang dan jasa di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kolaka, diketahui bahwa dalam melakukan ikatan kontrak, terdapat 9 SKPD yang masih memperhitungkan pengenaan PPh pasal 22, jumlah keseluruhan sebesar Rp111.083.837,61 di dalam kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 yang menyatakan “PPh tidak diperhitungkan dalam kontrak”(Lampiran III.1 dan Lampiran III.2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, diketahui bahwa:

- a. Dalam Kontrak Pengadaan kendaraan dinas roda dua Sekretariat DPRD, pasal 6 ayat (2) disebutkan “**harga kontrak tersebut sudah termasuk pajak PPN dan PPh, retribusi dan biaya-biaya lain yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA**”. Isi pasal ini bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah bagian E angka 3 yang menyebutkan “**HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia barang/jasa**”

- b. Dalam dokumen penawaran PT Surya Gapura terhadap SKPD-SKPD dimaksud, diketahui bahwa dari daftar harga satuan dalam dokumen penawaran ternyata telah diperhitungkan PPN dan PPh (poin keterangan). Perhitungan PPh yang terdapat dalam dokumen penawaran tersebut bertentangan dengan ketentuan, karena dengan memperhitungkan PPh dalam kontrak menunjukkan bahwa PPh tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, bukan oleh Penyedia barang/jasa.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :
- 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
  - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggururkan penawaran.
  - 4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
  - 5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

**HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia barang/jasa”**

- b. Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
  - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
  - 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia barang/jasa”**

Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi Kerugian daerah karena telah menanggung PPh yang seharusnya dibayar oleh Penyedia barang dan jasa minimal sebesar Rp111.083.837,61(Rp89.557.156,00 + Rp21.526.681,61)

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Dinas perkebunan, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka lalai dalam meneliti penawaran yang dilakukan penyedia barang/jasa;

- b. Pengawasan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Dinas Kesehatan dalam lingkup kerjanya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah tidak optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan
  - 1) Diakui perlu pendalaman dan pemahaman terhadap Keppres No 83 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya tidak diperhitungkannya PPh dalam kontrak.
  - 2) Pengawasan dan pembinaan kepala SKPD akan lebih dioptimalkan terhadap panitia pengadaan barang/jasa
- b. Kepala Dinas Perkebunan

Tidak ada PPN dalam pengadaan bibit cengkeh, PPh untuk bibit cengkeh dan aren sudah kami setorkan saat pencairan dana.
- c. Dinas Kependudukan dan Capil

PPN dan PPh telah kami setorkan melalui BPD Kolaka dengan memotong langsung dari nilai kontrak.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP telah melakukan penyetoran PPN dan PPh dengan bukti SSP terlampir, sehingga tidak ada unsur kerugian daerah
- e. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

Badan KB dan Pemberdayaan perempuan telah membayar pajak PPN dan PPh kendaraan roda dua dimaksud pada tahun 2008.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak meneliti rincian dokumen penawaran yang diberikan penyedia barang dan jasa;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pengenaan PPh 22 yang dikenakan pada sejumlah barang dan jasa sebesar Rp111.083.837,61.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

#### **4. Pengadaan Sarana Pelayanan KB Pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp339.915.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2008, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan telah melakukan pengadaan Sarana Pelayanan KB yang ditujukan untuk didistribusikan ke seluruh puskesmas se

Kabupaten Kolaka. Pengadaan tersebut dilakukan dengan proses lelang dan dimenangkan oleh CV Dian Karya Lestari dengan Kontrak Pengadaan No. 84/SK/2008 tertanggal 12 Juni 2008 senilai Rp386.666.000,00. Jangka waktu pelaksanaannya adalah selama 60 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 12 Juni sampai dengan 11 Agustus 2008. Pada tanggal 4 Agustus 2008, CV Dian Karya Lestari telah melakukan penyerahan Sarana Pelayanan KB kepada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Hasil pemeriksaan barang yang dilakukan tim pemeriksa barang pada tanggal 4 Agustus 2008 diketahui bahwa terdapat beberapa item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dan disepakati dalam kontrak pengadaan (Lampiran IV).

Kondisi seperti ini didukung dengan hasil cek fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada tanggal 19 Nopember 2008, diketahui bahwa terdapat item hasil pengadaan sarana KB yang dilaksanakan oleh CV Dian Karya Lestari tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam kontrak.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Sarana Pelayanan KB No.84/SK/2008 tanggal 12 Juni 2008

Hal ini mengakibatkan kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp339.915.000,00

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan serta Pejabat Pembuat Komitmen dengan sengaja tidak mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam kontrak pengadaan.
- b. CV Dian Karya Lestari dengan sengaja tidak mematuhi spesifikasi barang yang telah disepakati dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan panitia pemeriksa barang Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan ada beberapa merk seperti Almas dan Yamaco;
- b. Setelah diklarifikasi kepada pihak kedua dalam hal ini CV Dian Karya Lestari memberikan surat yang menyatakan bahwa Produk Sarana Pelayanan KB merk Yamaco dan Almas adalah produk CV Intermeiden.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan PPK atas kelalaiannya dalam proses pembayaran kepada pihak ketiga;
- b. Memerintahkan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengembalikan pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan meminta penyedia untuk mengganti barang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dalam waktu 60 hari kalender.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

**5. Pengenaan Biaya Lain-Lain Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp144.410.000,00**

Dalam tahun anggaran 2008, di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal pengadaan barang dan jasa diketahui banyak yang tidak mematuhi aturan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 dan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Salah satu ketidakpatuhan tersebut adalah dengan memasukkan perhitungan biaya-biaya lain-lain yang bukan merupakan bagian biaya produksi pengadaan, dimana biaya lain-lain tersebut seharusnya menjadi tanggungan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) seperti biaya pemeliharaan, retribusi, vaksinansi, pengobatan dan lain-lain. Keadaan ini membuat pihak pemerintah daerah harus menanggung biaya-biaya tersebut sebesar Rp144.410.000,00. Adapun kontrak yang memperhitungkan biaya lain-lain tersebut adalah terlampir dalam Lampiran V.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 13 ayat (1), (3), dan (5) menyatakan :
    - a) Ayat (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - b) Ayat (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
    - c) Ayat (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
- b. Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
  - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
  - 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia barang/jasa”**

Hal ini mengakibatkan biaya lain-lain yang diperhitungkan dalam kontrak tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp144.410.000,00.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan kurang memahami Keppres No.80 tahun 2003 dan pasal-pasal dalam kontrak pengadaan;
- b. Pengawasan Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dalam lingkup kerjanya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah belum optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya lain-lain adalah termasuk biaya produksi.
- b. Biaya persiapan pada pengadaan bibit buah-buahan untuk memastikan bahwa calon penerima sudah menyiapkan diri untuk menerima paket termasuk lahan yang telah diolah dan siap menanam.
- c. Kami berjanji untuk ke depan tidak akan memakai dana lain-lain dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Kepala Dinas Sosial yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak meneliti rincian dokumen penawaran yang diberikan penyedia barang dan jasa sesuai Keppres No 80 tahun 2003.
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Sosial untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas pengenaan biaya lain-lain yang telah dibebankan pada kontrak pengadaan barang dan jasa sebesar Rp144.410.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

#### **6. Terdapat Kemahalan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Sebesar Rp123.208.500,00**

- a. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama bulan Juli 2008 telah melakukan kontrak dengan dua penyedia barang jasa untuk melaksanakan pengadaan barang-barang yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka sebagai bantuan sosial, dengan rincian kontrak sebagai berikut:
  - 1) CV Ika Mandiri, No Kontrak 460/276/2008 tanggal 1 juli 2008 untuk melaksanakan pengadaan bahan baku bangunan rumah korban bencana alam;
  - 2) CV Ayudhika, No Kontrak 460/282/2008 tanggal 2 juli 2008 untuk melaksanakan pengadaan peralatan bengkel/kunci bengkel untuk anak nakal dan jalanan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, diketahui untuk beberapa item pengadaan terdapat kemahalan. Hal ini diperoleh dengan cara melakukan perbandingan terhadap kontrak yang sejenis dalam jangka waktu yang hampir bersamaan, ternyata harga seng 7 kaki, paku seng, paku campuran, dan kompresor lebih mahal dari harga barang yang sama pada kontrak sejenis jumlah keseluruhan sebesar Rp68.968.500,00 (lihat lampiran VI.1)

- b. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka pada Tahun Anggaran 2008 menganggarkan program pemberdayaan terhadap anak-anak terlantar, anak-anak nakal, golongan usia lanjut, dan keluarga muda mandiri. Program ini dimaksudkan agar mereka menjadi lebih produktif, meningkatkan semangat kerja dan menambah kreatifitas dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk mencapai target tersebut maka Dinas Kabupaten Kolaka pada tanggal 2 Juli 2008 melakukan ikatan kontrak dengan CV Krama Elnusa sebanyak 192 kambing seharga Rp123.840.000,00, CV Setia Kawan Sultra sebanyak 192 sebesar Rp112.320.000, dan CV Dewi Persada sebanyak 160 ekor kambing sebesar Rp92.800.000,00 untuk melakukan pekerjaan pengadaan ternak kambing.

Berdasarkan perbandingan harga pengadaan kambing dalam kurun waktu yang sama oleh CV Wahyu Cahaya Gemilang dengan harga rata-rata Rp505.000,00 per ekor maka terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp54.240.000,00 (lihat lampiran VI.2)

Bantuan ternak dari dinas Sosial tersebut akan didistribusikan ke beberapa kelurahan dan kecamatan antara lain: Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Desa Langori, Kecamatan Baula, Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Desa Lasiroku, Kecamatan Wolo, Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Desa Neolombu, Kecamatan Mowewe, Desa Solewatu, Kecamatan Tinondo, Desa Pehanggo, Kecamatan Uluiwoi, Desa Aere, Kecamatan Lambandia, Desa Andowengga, Kecamatan Poli-polia, Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Desa Lalowosula, dan Kecamatan Ladongi.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :

- a. Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukannya Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- b. Pasal 3 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
- 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mengakibatkan terjadi kemahalan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp123.208.500,00 (Rp68.968.500,00 + Rp54.240.000,00 ).

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas sosial Kabupaten Kolaka lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni dalam hal melakukan survey lapangan terhadap harga bahan bangunan, alat-alat bengkel dan harga kambing;
- b. Pengawasan Kepala Dinas Sosial atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Sosial menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak tepat jika yang jadi pembanding adalah pekerjaan swakelola, karena swakelola tidak memperhitungkan keuntungan dan pajak;
- b. Dalam pengadaan kami telah memperhatikan standar harga yang ditetapkan bupati, dimana harga yang diambil adalah harga pasar.
- c. Pengadaan instansi lain tidak bisa dijadikan patokan dalam menilai pengadaan yang instansi kami lakukan.
- d. Terjadi penambahan volume pengadaan kambing.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Sosial yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena telah lalai dalam penyusunan HPS dan tidak melakukan evaluasi secara ekonomis, efisien dan efektif .
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk segera menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kemahalan harga sebesar Rp123.208.500,00

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya, pada item pengadaan besi dan seng Bupati menjelaskan bahwa perbedaan harga terjadi karena pada bulan Mei dan awal Juni harga kedua item tersebut naik di pasaran karena adanya kenaikan harga BBM

**7. Terdapat Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp505.415.565,50**

- a. Hasil uji petik atas dokumen pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka diketahui terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan tidak tepat waktu (terlambat diselesaikan) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak, sehingga rekanan pelaksanaan harus dikenakan denda sebesar Rp345.956.623,50 (Lampiran VII).
- b. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28 s.d. 30 November 2008 atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Tahun Anggaran 2008 diketahui terdapat minimal 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kolaka yang melaksanakan 8 (delapan) jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil konfirmasi tanggal 11 Desember 2008, pekerjaan tersebut belum diselesaikan sehingga mengalami keterlambatan dan belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp159.458.942,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	PEKERJAA N	PELAKSANA	JANGKA WAKTU		NILAI KONTRAK	KETERLAMBA ATAN		DENDA (Rp)
				MULAI	SELESAI		HARI	%	
1	RSUD 2008	Pengadaan Peralatan UTDRS	CV.LALOMBA A INDAH	8/9/2008	7/11/2008	606.646.250,00	34	0,034	20.625.972,50
	RSUD 2008	Pengadaan Peralatan UTDRS	CV.LALOMBA A INDAH	8/9/2008	7/11/2008	424.740.000,00	34	0,034	14.441.160,00
	RSUD 2008	Pembanguna n Gedung ICU	CV.DARMA BAKTI SULTRA SEJAHTERA	10/6/2008	7/11/2008	1.478.655.000,00	34	0,034	50.274.270,00
2	DINAS PU 2008	Jembatan Permanent Mekongga Indah Pelabuhan Indah 2008	CV.BUDI DAYA PUSAT	11/6/ 2008	7/12/2008	998.600.000,00	4	0,004	3.994.400,00
		Lanj.Jembat an Semi Permanent Sungai Kali merah 2008	PT.SETIA BUDI GUNA ABADI PUSAT KOLAKA	11/6/2008	7/12/2008	1.999.000.000,00	4	0,004	7.996.000,00
3	DINKES 2008	Reh Kantor Dinkes 2008	PT.HOGATAMA GRUP	3/6/2008	31/10/2008	1.198.923.000,00	42	0,042	50.354.766,00
		Pengadaan Peralatan Medis UGD Set Poliklinik Gigi dan Puskesmas Kit	PT.Veksindo Multi Utama Kendari	10/9/2008	8/12/2008	1.942.737.500,00	3	0,003	5.828.212,50
		Pengadaan Alat Puskesmas non Perawatan Bidan Kit	PT. Inti Medicatama Farmasindo	10/9/2008	8/12/2008	1.981.387.000,00	3	0,003	5.944.161,00
Jumlah Total						14.826.172.750,00			159.458.942,00

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Kontrak Perjanjian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan masing-masing rekanan mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang dan jasa, maka penyedia barang dan jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. Kemudian dalam penjelasan pasal 37 ayat (1)

dinyatakan bahwa besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna barang dan jasa dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia barang dan jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut.

Hal ini mengakibatkan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2008 tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan belum diterimanya sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp505.415.565,50 (Rp345.956.623,50 + Rp159.458.942,00)

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Itikad tidak baik dari penyedia barang/ rekanan dengan tidak melaksanakan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak;
- b. Kepala Dinas/Badan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing kegiatan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Direktur RSUD, dan Kepala Badan Kesra masing-masing pekerjaan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Keterlambatan rehabilitasi miniatur rumah adat eks MTQ disebabkan:

- 1) Kondisi kayu sulit dan harus di jemur dulu.
- 2) Tenaga kerja sulit.
- 3) Dalam pekerjaan tersebut perlu adanya penyesuaian, kecermatan dan ketelitian

- b. Dinas Kehutanan:

Tidak terjadi keterlambatan pekerjaan, dimana pelaksanaan pekerjaan pendropan bibit di lapangan terakhir tanggal 5 September 2008 (kontrak berakhir 13 September).

- c. Dinas Pendapatan Daerah:

Terjadi keterlambatan pembangunan pasar karena:

- 1) Keadaan cuaca/curah hujan pada bulan Agustus s.d. Oktober cukup tinggi sehingga berpengaruh dalam penyelesaian pekerjaan.
- 2) Kelangkaan tenaga kerja karena penemuan emas di Bombana
- 3) Pada prinsipnya Dispenda menerima namun perlu dipertimbangkan lagi alasan-alasan diatas.

- d. Dinas Pekerjaan Umum:

- 1) Keterlambatan pekerjaan pembuatan jalan ruas Watuliandu-Sakuli disebabkan adanya masyarakat yang memasang palang melarang melanjutkan pekerjaan dengan menuntut ganti rugi tanaman, dimana sebelumnya sudah dijamin oleh camat dan lurah bersama masyarakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi.
- 2) Kedua pekerjaan tersebut masih berjalan dimana waktu dalam kontrak adalah tanggal 9 Juni s.d. 8 Desember 2008 . sesuai dengan kontrak
  - a) CV Budi Daya No. 09/K/P2JKK-DAU/DPU-KLK/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008
  - b) PT Setia Budi Guna Abadi No. 12/K/P2JKK-DAU/DPU-KLK/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.

- e. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka:

- 1) Direktur RSUD Kabupaten Kolaka, PPK dan PPTK telah memberikan peringatan kepada setiap rekanan tentang waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan berakhir.
- 2) Telah dihimbau untuk memacu/mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan saran menambah tenaga, ketersediaan material.

3) Pada hasil pemeriksaan BPK terkait keterlambatan seharusnya pengadaan tempat tidur bukan peralatan UTDRS.

f. Bagian Kesra

Sebenarnya pekerjaan fisik tempat wudhu Masjid Agung sudah 100%, ketika tim BPK melakukan pemeriksaan pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah pekerjaan hibah, hal ini di karenakan pembangunan tempat wudhu Masjid Agung Khaera Ummah dilakukan secara bertahap.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan (sesuai rincian terlampir) karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai perjanjian dalam kontrak.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Kabupaten Kolaka, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Badan Perpustakaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah minimal sebesar Rp505.415.565,50

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

**8 Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp96.766.650,00 Atas Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom Berindikasi Kerugian Daerah**

Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom Kabupaten Kolaka dalam Tahun Anggaran 2008 telah melaksanakan ikatan kontrak pekerjaan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan CV. Bumi Tenggara Persada sesuai Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 020/112/2008 tanggal 16 September 2008 senilai Rp451.555.500,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 60 hari kalender atau dari tanggal 17 September sampai dengan tanggal 17 November 2008. Berkenaan dengan kontrak tersebut pihak Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom Kabupaten Kolaka melalui bendahara pengeluaran telah mengeluarkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp135.466.650,00 kepada CV. Bumi Tenggara Persada dengan SPPD LS No. 36/R/SPP-LS/2008 tanggal 22 September 2008.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, diketahui bahwa:

- a. Dalam dokumen kontrak spesifikasi pengadaan alat-alat studio dan komunikasi dimaksud tidak jelas sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan kewajaran harga ;
- b. Panitia Pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar menilai kewajaran penawaran penyedia barang dan jasa;
- c. Bendahara pengeluaran dalam mengeluarkan uang muka melanggar ketentuan kontrak pasal 4 tentang Aturan Pembayaran poin (d) yang menyebutkan:  
“Uang muka tersebut diatas dapat diberikan hanya apabila PIHAK KEDUA mengajukan **permohonan secara tertulis** kepada PIHAK PERTAMA **dengan mencantumkan rencana penggunaan uang muka**”;
- d. Tidak terdapat bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pekerjaan pengadaan alat studio dan komunikasi;
- e. Dalam kontrak pasal 5 poin 1 disebutkan” jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender mulai tanggal ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/SPK-BPAI/VII/2008 tanggal 11 september 2008 yaitu mulai tanggal 17 September 2008 dan **selambat-lambatnya tanggal 17 Nopember 2008** sudah harus diserahkan **penyerahan pekerjaan 100%** kepada pihak pertama”;
- f. Dalam dokumen kontrak tidak ditemukan adanya dokumen yang memberi keyakinan bahwa proses pengadaan pekerjaan Alat Studio dan Komunikasi dilakukan melalui pelelangan umum. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya bukti pengumuman lelang di surat kabar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 20 Nopember 2008 diketahui bahwa CV. Bumi Tenggara Persada tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan alat Studio dan Komunikasi seperti yang tercantum dalam kontrak. Pada tanggal 21 Nopember Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom memberikan konfirmasi bahwa hanya ada satu barang yang diadakan yaitu Router Cisco seharga Rp38.700.000,00. Pada tanggal 16 Desember 2008 telah terdapat tindak lanjut atas temuan tersebut oleh Dinas Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumentasi yang menunjukkan adanya serah terima barang tersebut dari rekanan kepada Dinas.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 3 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
    - a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - b) Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
    - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
    - d) Adil/Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
  - c. Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - d. Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :
    - 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
    - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
    - 4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
    - 5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
  - e. Keputusan Presiden No.95 tahun 2007 (perubahan ke-7 Keppres No.80 tahun 2003) Pasal 20A poin (a), menyatakan:

” untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai s.d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di:

- 1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan
  - a) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di Provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang dan jasa.”
  - b) Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
    - 1)) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
    - 2)) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
    - 3)) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
    - 4)) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
    - 5)) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
    - 6)) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
    - 7)) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    - 8)) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
  - 1) Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - 2) Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini mengakibatkan pengadaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan tepat waktu.

Hal ini disebabkan oleh:

  - a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Perpustakaan, Arsip, dan Infokom Kabupaten Kolaka lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni dalam hal penilaian kemampuan calon rekanan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pemenang yang ditetapkan, CV Bumi Tenggara Persada tidak bisa melaksanakan pekerjaan dimaksud;
  - b. Pengawasan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom Kabupaten Kolaka belum optimal.

Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom menjelaskan sebagai berikut:

  - a. Bendahara pengeluaran dalam mengeluarkan uang muka setelah ada permohonan tertulis dari pihak kedua namun tidak tercantum penggunaan uang muka.
  - b. Bendahara tidak memegang bukti penyetoran PPN dan PPh karena dipegang oleh rekanan.
  - c. Pada waktu pemeriksaan fisik sebenarnya ada satu unit yaitu Router Cisco, ketika dilakukan pengecekan barang kepala badan perpustakaan tidak ditempat.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Infokom dan PPK atas kelalaiannya dalam proses pembayaran kepada pihak ketiga.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

**9. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pada Dinas Pertanian, Holtikultura, dan Peternakan Serta Dinas Kehutanan Berindikasi Kemahalan Sebesar Rp86.070.000,00**

- a. Dalam Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan telah mengajukan surat pengantar persetujuan pekerjaan swakelola kepada Bupati Kolaka dengan No. 520/175.b/2008 tanggal 16 April 2008. Surat tersebut berisikan usulan pengadaan swakelola beberapa jenis pengadaan. Hal ini dilaksanakan dengan alasan pekerjaan ini bersifat teknis, mendesak dan memerlukan keterlibatan masyarakat. Pekerjaan pengadaan yang diusulkan secara swakelola adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengadaan	Nilai Kontrak
1	Pengadaan bibit itik	Rp197.737.500,00
2	Pengadaan bibit tanaman sagu	Rp98.000.000,00
3	Pengadaan Benih sayuran, dengan rincian anggaran biaya sebagai berikut: a. Bibit Buncis 405 kg sebesar Rp30.375.000,00 b. Bibit Sawi Hijau 8,1 kg sebesar Rp8.100.000,00 c. Bibit Cabe Merah Keriting 4 kg sebesar Rp3.200.000,00 d. Bibit ketimun 4 kg sebesar Rp3.200.000,00 e. Bibit Tomat 4 kg sebesar Rp6.000.000,00 f. Bibit Kentang 1.823kg sebesar Rp27.345.000,00 g. Bibit Wortel 50 kg sebesar Rp40.000.000,00 h. Bibit Kubis 3 kg sebesar Rp11.400.000,00	Rp129.620.000,00
4	Pengadaan bibit buah-buahan	Rp55.500.000,00
5	Pengadaan mesin tetas itik dan telur tetas itik	Rp31.000.000,00
6	Pengadaan bibit ayam petelur, dengan rincian anggran biaya sebagai berikut: a. Bibit Ayam Petelur 1.000 ekor sebesar Rp43.500.000,00 b. Vitamin 1 kg sebesar Rp250.000,00 c. Antibiotik 1 kg sebesar Rp250.000,00 d. Biaya Angkutan Rp5.000.000,00 e. Pajak (PPh) sebesar Rp750.000,00 f. Retribusi karantina sebesar Rp250.000,00	Rp50.000.000,00
	Total	Rp561.857.500,00

Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa pengadaan swakelola dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 Bab III pasal 39:

- 1) Pola pengadaan pekerjaan yang operasionalnya dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat dan pengawalan dalam meningkatkan kemampuan teknis sesuai dengan fungsi dan tugas dinas instansi teknis pemerintah.

- 2) Pekerjaan khusus yang menurut sifatnya memerlukan pemrosesan data, penyusunan kebijakan pemerintah, pengujian laboratorium pengembangan sistem tertentu dan menghindari terdapatnya risiko yang besar.

Berdasarkan hal tersebut maka Bupati Kolaka mengeluarkan surat No. 520/1247/2008 tentang persetujuan pekerjaan swakelola yang dimaksud pada tanggal 16 April 2008.

- b. Dilain pihak, Dinas Kehutanan dalam Tahun Anggaran 2008 juga telah mengajukan surat usulan swakelola kepada Bupati Kolaka dengan No. 152/DISHUT/III/2008 tanggal 17 Maret 2008, dimana dalam surat dimaksud dijelaskan bahwa pekerjaan swakelola dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka, pekerjaan pengadaan yang diusulkan secara swakelola adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengadaan	Nilai
1	Pengadaan bibit tanjung	Rp45.000.000,00
2	Pengadaan bibit palm raja	Rp47.500.000,00
3	Pengadaan bibit tanaman glodokan	Rp47.500.000,00
4	Pengadaan bibit tanaman mahoni	Rp49.000.000,00
	Total	Rp189.000.000,00

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Kolaka mengeluarkan surat dengan nomor (tidak ada nomor), tanggal (tidak ada tanggal) maret 2008 tentang Persetujuan Swakelola.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen swakelola dan pembayaran diketahui terdapat pengadaan beberapa item swakelola pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan yang lebih mahal jika dibandingkan dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka (SK Bupati Kolaka Nomor 357 tahun 2007 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008), item yang dimaksud adalah pengadaan bibit ayam petelur, pengadaan bibit sayur-sayuran berupa bibit tomat dan kubis, serta pengadaan anakan rotan dengan nilai kemahalan seluruhnya sebesar Rp86.070.000,00 (lihat lampiran. VIII)

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- c. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukannya Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - 3) Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :

- a) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
  - c) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
  - d) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
  - e) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
- d. Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
  - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
  - 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia barang/jasa”
- e. Lampiran Bab IV huruf 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
- 1) Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - 2) Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- g. SK Bupati Kolaka No 357 tahun 2007 tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008.

Hal ini mengakibatkan terjadi kemahalan pengadaan swakelola pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp86.070.000,00.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Penanggung jawab pengadaan swakelola pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan tidak mematuhi ketentuan tentang pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80 tahun 2003;

- b. Penanggung jawab pengadaan swakelola pada Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam SK Bupati Kolaka No 357 tahun 2007;
- c. Pengawasan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Kehutanan dalam lingkup kerjanya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah belum optimal;
- d. Pengendalian Bupati dan Sekretaris Kabupaten Kolaka atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kolaka belum optimal.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan dan Kepala Dinas Kehutanan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan
  - 1) Pengadaan bibit ayam petelur adalah bibit pullet umur 16 minggu (4 bulan) bukan bibit DOC, yang harganya Rp4.500/ekor.
  - 2) Bibit sagu yang dibeli bukan dari penangkar sagu, hal ini dikarenakan Sulawesi Tenggara belum ada penangkaran sagu sehingga pengambilan bibit sagu dilakukan dengan cara tradisional pada masyarakat yang sebarannya sangat luas dan jauh dari pemukiman penduduk dengan tetap memperhatikan aspek teknis, harga yang dipakai sudah meliputi harga bibit sagu, angkutan, biaya penanaman, pemeliharaan.

- b. Dinas Kehutanan

Pelaksanaan swakelola telah sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka ( SK Bupati Kolaka No. 357 tahun 2007) tentang Standardisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan dan Penanggung Jawab Swakelola atas kelalaiannya dalam proses pelaksanaan Swakelola.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan untuk menarik dan menyetor ke kas daerah atas kemahalan pengadaan swakelola sebesar Rp86.070.000,00.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

#### **10. Terdapat Dana Dari Pemberian PT. Internasional Nickel Indonesia (PT.Inco Tbk) Yang Diterima Oleh Dinas Pertambangan dan Belanja Modal Tidak Melalui Prosedur APBD**

Pada bulan Oktober 2008 PT. Inco Tbk berencana memberikan dana bantuan langsung untuk pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kolaka sebesar Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut akan diterima Dinas Pertambangan sebagai *leading sector* dan tidak disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan APBD TA 2008 tetapi ditampung dalam rekening milik Dinas Pertambangan dengan No Rekening 0155222427 dan tidak dilaporkan. Dari hasil pemeriksaan atas rekening koran dengan No Rekening 0155222427 diketahui ternyata PT. Inco Tbk telah menyalurkan dana sebagai uang muka pekerjaan sebesar Rp300.000.000,00 kepada Dinas Pertambangan yaitu untuk Pelaksanaan pembangunan puskesmas di tiga Kecamatan, berdasarkan tim yang di SK-kan oleh Bupati Kolaka yang beranggotakan PT.Inco Tbk bekerjasama dengan Pemkab Kolaka, SK Bupati yang dimaksud ternyata hanyalah berbentuk Surat Tugas No.090/2008 dan di dalamnya terdapat unsur Bupati Kolaka, Sekretaris Kabupaten Kolaka, Dinas Pertambangan, Bappeda, Dinas Kimpraswil, Ka.Inspektorat, Ka.Bag.Pembangunan, Ka.Dinas Kesehatan, Ass II Kabupaten Kolaka, Ka.Sie Perencanaan Dinas Kesehatan, Ka Bag. Hukum.

Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Bab II Angka 1 C (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Hal ini mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak diterima dalam APBD dalam TA 2008 dan berpotensi untuk disalahgunakan .

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Bupati dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan Pedoman Penyusunan APBD 2008 dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dana bantuan yang diterima dari PT Inco.
- b. Kepala Dinas Pertambangan tidak menyetorkan dana bantuan tersebut langsung ke Kas Daerah tapi ditampung di luar Rekening Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertambangan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bantuan dana langsung PT Inco Tbk untuk pembangunan Puskesmas di Kecamatan Lalolae, Loea, dan Tinondo tidak dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kolaka TA 2008 adalah permintaan dari pihak PT Inco Tbk.
- b. Surat Tugas Bupati Kolaka No.090/28 akan kami perbaiki dengan Surat Keputusan Bupati Kolaka tentang Pengelolaan Dana Langsung PT Inco Tbk.
- c. Kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini di masa yang akan datang akan diperbaiki.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Dana bantuan yang diterima dari PT Inco sebesar Rp1.000.000.000 disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya untuk penggunaannya diatur dalam mekanisme APBD.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertambangan atas kelalaiannya menerima bantuan dana tersebut karena tidak segera menyetorkannya ke Kas Daerah.
- c. Menutup rekening penampungan tersebut dan memerintahkan untuk segera dana bantuan tersebut disetor ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

#### **11. Terdapat Kekurangan Volume Pada Beberapa Pekerjaan Pembangunan di Kabupaten Kolaka Sebesar Rp142.460.301,92**

Pada tanggal 1 Juli 2008 Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kolaka telah mengadakan ikatan perjanjian dengan tiga rekanan untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi alun-alun, yaitu:

- a. Pekerjaan Pembangunan Area Pavin Block Alun-Alun 19 November dengan CV.Ziola Mas yang beralamat di Jalan Pahlawan No.64 Kolaka dengan kontrak No.011/KK-BP/Tahun 2008 senilai Rp361.900.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008. Realisasi keuangan pekerjaan tersebut baru mencapai 30 % atau sebesar Rp108.570.000,00, hal ini didasarkan pada SP2D No1395/LS/R/2008 tanggal 23 Juli 2008.
- b. Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Alun-Alun 19 November dengan CV.Artha Sari yang beralamat di Jalan Ekonomi No.124 Kolaka dengan kontrak No.013/KK-BP/Tahun 2008 senilai Rp277.660.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008. Realisasi keuangan pekerjaan tersebut baru mencapai 30 % atau sebesar Rp83.298.000,00, hal ini didasarkan pada SP2D No1433/LS/R/2008 tanggal 24 Juli 2008.
- c. Pekerjaan Pembangunan Menara IV Alun-Alun 19 November dengan CV.Doakan Jaya yang beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Lrg 1 No 12 Kolaka dengan kontrak No.09/KK-BP/Tahun 2008 senilai Rp134.600.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008. Realisasi keuangan pekerjaan tersebut baru mencapai 30 % atau sebesar Rp40.380.000,00, hal ini didasarkan pada SP2D No1397/LS/R/2008 tanggal 23 Juli 2008.
- d. Pekerjaan rehabilitasi Alun-Alun 19 November dengan CV.Manokari yang beralamat di Jalan Karang Taruna No.14 Kolaka dengan adanya kontrak No.03/KK-BP/ Tahun 2008 senilai Rp461.398.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008

- e. Pembangunan Area Taman Alun-Alun 19 November dengan CV. Anda Perdana yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.64 Kolaka dengan adanya kontrak No.010/KK-BP/ Tahun 2008 senilai Rp372.555.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008. Realisasi keuangan pekerjaan tersebut baru mencapai 30 % atau sebesar Rp111.766.500,00. Hal ini didasarkan dengan adanya SP2D No.1434/LS/R/2008 tanggal 18 Juli 2008.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 30 November, 1 dan 2 Desember 2008 diketahui bahwa terdapat kurang volume pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan apabila dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati di dalam kontrak. Selisih kurang volume pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp99.460.301,92, dengan rincian :

<b>Pekerjaan Pembangunan Area Pavin Block Alun-Alun Oleh CV Ziola Mas</b>					
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Berdasarkan Kontrak</b>	<b>Berdasarkan cek fisik</b>	<b>Selisih Volume</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	B	C	$D = C - B$	E	$F = D \times E$
Pekerjaan Pasangan Paving Block	2800 m <sup>2</sup>	2413,885m <sup>2</sup>	386,115	Rp 83.250,00	Rp 32.144.073,75
Pekerjaan Tanah didatangkan	288m <sup>3</sup>	276,994m <sup>3</sup>	11,006	Rp 41.000,00	Rp 451.246,00
Pekerjaan pasangan Kansteen Beton Paving Block	40,23m <sup>3</sup>	30,028m <sup>3</sup>	10,2	Rp 55.740,00	Rp 568.548,00
			<b>TOTAL I</b>		<b>Rp 33.163.867,75</b>

<b>Pembangunan Menara IV Alun-Alun 19 November oleh CV Doakan Jaya</b>					
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Berdasarkan Kontrak</b>	<b>Berdasarkan cek fisik</b>	<b>Selisih Volume</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	B	C	$D = C - B$	E	$F = D \times E$
Pekerjaan Pasangan Kolom Beton 1 : 2 : 3 Ukuran 30/60	4,17 m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	0,17	Rp 5.586.679,00	Rp 949.735,43
Pekerjaan Pasangan Plesteran kolom 1 : 3	55,20m <sup>2</sup>	54,34m <sup>2</sup>	0,86	Rp 27.024,80	Rp 23.241,33

Pekerjaan Pasangan Dinding Batu Bata 1 : 5	36,80m <sup>2</sup>	35,94m <sup>2</sup>	0,86	Rp 130.620,40	Rp 112.333,54
Pekerjaan Pasangan Plesteran Dinding 1 : 5	73,60m <sup>2</sup>	72,74m <sup>2</sup>	0,86	Rp 24.673,40	Rp 21.219,12
			<b>TOTAL II</b>	<b>Rp 1.106.529,43</b>	

<b>Pekerjaan Rehabilitasi Utama Alun-Alun 19 November oleh CV Artha Sari</b>					
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Berdasarkan Kontrak</b>	<b>Berdasarkan cek fisik</b>	<b>Selisih Volume</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	B	C	$D = C - B$	E	$F = D \times E$
Pekerjaan Kuda-Kuda 8/12	2 m <sup>3</sup>	1,58m <sup>3</sup>	0,42	Rp 1.729.765,00	Rp 726.501,30
Penggunaan Besi Diameter 8 mm	39 batang	28 batang	11	Rp 90.000,00	Rp 990.000,00
				<b>TOTAL III</b>	<b>Rp 1.716.501,30</b>

<b>Pembangunan Area Taman Alun-Alun 19 November oleh CV Anda Perdana</b>					
<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Berdasarkan Kontrak</b>	<b>Berdasarkan cek fisik</b>	<b>Selisih Volume</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	B	C	$D = C - B$	E	$F = D \times E$
Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi 1:5	75,30	52,56	22,74	Rp 452.718,00	Rp 10.294.807,32
Pekerjaan Pasangan Batu Tempel Untuk Ornamen Area Pembatas	362,38	201,62	160,76	Rp 295.650,00	Rp 47.528.694,00
				<b>TOTAL SELISIH</b>	<b>Rp57,823,501.32</b>

<b>Pekerjaan Rehabilitasi Alun-Alun 19 November oleh CV Manokari</b>					
<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Berdasarkan Kontrak</b>	<b>Berdasarkan cek fisik</b>	<b>Selisih Volume</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Jumlah</b>
A	B	C	D = C – B	E	F = D x E
Pekerjaan Pasangan Kuda-Kuda 7/15 cm (Kayu klas II)	8,65	8,01	0,64	Rp 1.729.747,00	Rp 1.107.038,08
Pekerjaan Pasangan Balok Konsol 7/15 cm (Kayu klas II)	3,05	2,96	0,09	Rp 1.729.747,00	Rp 155.677,23
Pekerjaan Pasangan Balok Nok 7/15 cm (Kayu Klas II)	0,69	0,68	0,01	Rp 1.574.000,00	Rp 15.740,00
Pekerjaan Pasangan Balok gording 6/12 (Kayu klas II)	4,25	3,65	0,6	Rp 1.574.000,00	Rp 944.400,00
Pekerjaan Pasangan Balok Angin 2. 6/12 (Kayu Klas II)	1,32	1,09	0,23	Rp 1.574.000,00	Rp 362.020,00
Pekerjaan Pasangan Lantai Platinum 60 x 60 cm	259,14	248,77	10,37	Rp 191.613,00	Rp 1.987.026,81
Penggunaan Besi diameter 14 mm	114	103	11	Rp 98.000,00	Rp 1.078.000,00
				<b>TOTAL SELISIH</b>	<b>Rp 5.649.902,12</b>

Selain itu Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka pada tanggal 1 Juli 2008 telah melakukan perikatan kontrak Pembangunan Pelataran Parkir dan Halaman Masjid Agung Khaerah Ummah dengan CV.Wira Mandiri Pst Kolaka yang beralamat di Jalan Pattimura No.02 Kolaka dengan kontrak No.400/119/07/KK-BP/Tahun 2008 senilai Rp789.900.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah sampai dengan 30 Oktober 2008. Realisasi keuangan pekerjaan tersebut baru mencapai 65,74 % atau total sebesar Rp.519.285.000,00, hal ini didasarkan pada pembayaran uang muka sesuai SP2D No. 1446/LS/R/2008 dan pembayaran angsuran kedua dengan SP2D No.2322/LS/R/2008.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 28 November 2008 diketahui bahwa terdapat selisih kurang volume pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan apabila dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati di dalam kontrak. Selisih kurang volume pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp42.000.000,00, dengan rincian :

Jenis pekerjaan	Berdasarkan Kontrak	Berdasarkan cek fisik	Selisih Volume	Harga satuan	Jumlah
A	B	C	$D = C - B$	E	$F = D \times E$
Pekerjaan Urugan Tanah	2622,54m <sup>3</sup>	1822,54m <sup>3</sup>	800	Rp 52.500,00	Rp 42.000.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 42.000.000,00</b>

Tim pemeriksa juga tidak menjumpai adanya barak kerja di area pekerjaan pembangunan pelataran parkir dan halaman Masjid Agung Khaerah Ummah senilai Rp1.000.000,00

Hal ini tidak sesuai dengan:

- Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Area Pavin Block Alun-Alun 19 November No.011/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Menara IV Alun Alun 19 November No.09/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Utama Alun-Alun 19 November No.03/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Alun-Alun 19 November No.013/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008.
- Surat Perjanjian Pembangunan Area Taman Alun-Alun 19 November No.010/KK-BP/ Tahun 2008 tanggal 1 Juni 2008.
- Surat perjanjian Pembangunan Pelataran Parkir dan Halaman Masjid Agung Khaerah Ummah No.02 Kolaka dengan kontrak No.400/119/07/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008.

Hal ini mengakibatkan:

- Kurang volume Pekerjaan Rehabilitasi Alun-Alun 19 November sebesar Rp99.460.301,92 merugikan keuangan daerah;
- Kurang volume pekerjaan pembangunan pelataran parkir dan halaman Masjid Agung Khaerah Ummah minimal sebesar Rp43.000.000,00 (Rp42.000.000,00 + Rp1.000.000,00) berpotensi merugikan keuangan daerah.

Hal ini disebabkan oleh:

- Rekanan yang bersangkutan tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak
- Konsultan Pengawas lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- Pengawasan Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kolaka dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjelaskan sebagai berikut:

- Bagian Pembangunan:

Selisih pekerjaan terjadi karena:

- Tidak adanya ukuran kayu 5/17 dan 6/12 di pasaran.
- Selisih volume dapat di alihkan untuk pekerjaan tambahan, namun masih pada areal yang sama.
- Jika pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan maka pihak rekanan juga mau mengembalikan selisih dana tersebut

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat:

Selisih pekerjaan urugan tanah yang ditemukan BPK dilapangan terjadi karena:

- 1) Terdapat pengalihan tanah timbunan ke tempat yang lebih rendah;
- 2) Pembuatan pot bunga volumenya jauh lebih besar daripada volume sebenarnya yang tertuang dalam RAB;
- 3) Pembuatan saluran limbah yang tidak terdapat dalam RAB.
- 4) Tidak terdapatnya barak kerja, pada awalnya sudah diadakan namun karena lokasinya berada diatas pembuatan pot bunga sehingga kemudian di bongkar.
- 5) Keterlambatan pekerjaan selama 30 hari, hal ini sudah diadendum dengan alasan curah hujan sehingga sulit mendapatkan material.

Jika ternyata menurut peraturan yang ada ketiga alasan tadi belum memenuhi kriteria kami siap memerintahkan pihak kontraktor melakukan pengembalian atas kerugian dari kelalaian mereka

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuans kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan pengawas atas kelalaiannya dalam mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Alun-Alun dan Pembangunan Pelataran Masjid Agung.
- c. Memerintahkan Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Kesra untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume pekerjaan ke kas daerah minimal sebesar Rp142.460.301,92

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya dengan langkah menambah volume sesuai dengan nilai kekurangan.

**12. Pengadaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Senilai Rp1.772.998.350,00 Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp60.715.568,00 Serta Obat-Obatan Senilai Rp864.038.361,00 Belum Diterima**

Pemeriksaan dokumen atas pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam rangka memenuhi kebutuhan obat-obatan di Puskesmas-Puskesmas seluruh Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2008 diketahui sebagai berikut:

- a. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Cabang Kendari sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Kontrak No.66/K/DAU/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 senilai Rp1.473.043.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender atau dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 12 Nopember 2008. Pelaksanaan pengadaan obat-obatan PKD baru berkisar 43,15% yang telah diterima dengan realisasi keuangan sebesar Rp635.565.639,00, sisanya sebesar 56,85% atau senilai Rp837.477.361,00 masih diusahakan oleh PT. Kimia Farma Cabang Kendari. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 11 Desember 2008 pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan 29 ari X 1/1000 X nilai kontrak sebesar Rp1.473.043.000,00 atau senilai Rp51.416.952,15. Komfirmasi dilakukan pada Kepala Dinas dan PPTK diketahui bahwa PT. Kimia mengalami keterlambatan disebabkan kekurangan stock barang berupa obat jenis PKD di Kantor Pusat karena bersamaan permintaan dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, namun demikian Kepala Dinas tetap memberikan teguran kepada perusahaan bersangkutan untuk segera mengadakan jenis obat PKD sebelum Tahun Anggaran 2008 berakhir.
- b. Pengadaan Obat Pelayanan Rujukan Dokter Ahli ke Puskesmas dilaksanakan oleh PT. Dua Ribu Mas sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Kontrak No.131/K/DAU/IX/2008 tanggal 10 September 2008 senilai Rp299.955.350,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender atau dari tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 10 Nopember 2008. Pelaksanaan pengadaan obat-obatan tersebut baru berkisar 91,15% yang telah diterima dengan realisasi keuangan sebesar Rp273.394.350,00, sampai dengan pemeriksaan berakhir sisanya sebesar 8,85% atau senilai Rp26.561.000,00 masih diusahakan oleh Perusahaan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 11 Desember Perusahaan belum dikenakan denda

keterlambatan 31 Hari X 1/1000 X nilai kontrak sebesar Rp299.955.350,00 atau senilai Rp9.298.615,85.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen penerimaan barang di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, diketahui bahwa Obat-obatan telah diterima di gudang farmasi secara bertahap dari bulan September, Oktober dan Nopember 2008.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 37 : bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
  - 1) Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - 2) Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini mengakibatkan hasil pengadaan obat-obatan tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan dan kepada rekanan harus dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp60.715.568,00 sesuai ketentuan dalam kontrak

Hal ini disebabkan oleh PT. Kimia Farma dan PT. Dua Ribu Mas tidak menaati kesepakatan kerja yang telah ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Atas permasalahan ini Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Denda keterlambatan atas 3 perusahaan, PT Hogatama Group, PT Kimia Farma, PT Dua Ribu Emas memang belum kami lakukan dengan pertimbangan bahwa sebelum kontrak berakhir ketiga perusahaan tersebut mengajukan perpanjangan waktu.
- b. Setelah mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh ketiga perusahaan tersebut kami akhirnya menerima untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan pertimbangan bahwa rehabilitasi bangunan kantor kesehatan harus segera diselesaikan dan difungsikan.
- c. Sebelum kontrak berakhir kami telah melakukan langkah-langkah dengan memberikan teguran dan pemanggilan secara tertulis.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memerintahkan PT Kimia Farma dan PT Dua Ribu Mas segera melaksanakan kekurangan pekerjaan pengadaan obat-obatan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp60.715.568,00 kepada rekanan yang bersangkutan.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI, Untuk PT.Dua Ribu Mas sudah merelalisasikan obat-obatan

pelayanan dokter tanggal 9 Desember 2008. untuk PT.Kimia Farma merealisasikan Obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sebesar 73, 74 % dibayarkan sesuai realisasi obat yang diterima dengan sebesar Rp.1.086.221.908.

**13. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal Sebesar Rp194.100.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Membebani APBD.**

Dalam Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Umum) dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.5 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.942.956.200,00.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Umum), diketahui bahwa terdapat pengeluaran keuangan daerah untuk pemberian bantuan keuangan kepada instansi vertikal sebesar Rp194.100.000,00, dengan rincian:

Tanggal	SP2D	Uraian	Jumlah
22/2/2008	30/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Polisi Militer VII/5 Sub DenpomVII/5-1 Dalam Rangka Alih Tugas DAN SubDenpom VII/5-1 Kolaka An. La Poni	8.000.000
26/3/2008	244/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Kepala Sekretariat Lanud Wolter Mongisidi Kendari Dalam Rangka Turnamen Terbuka Sepak Bola DAN LANUD CUP IV Tahun 2008 Pangkalan TNI AU W. Mongisidi An. Inayatullah	5.000.000
25/4/2008	512/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Untuk Biaya Operasional An. Anthon Randanan, SH	60.000.000
05/05/08	576/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka Untuk Biaya Operasional An. Anthon Randanan, SH	51.600.000
22/09/2008	2084/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Kejaksaan Negeri Kolaka Dalam Rangka Penyuluhan Hukum An. Ridwan Said, SH.	64.500.000
20/10/2008	2381/LS/R/2008	Bantuan Pemkab Kolaka Kepada Kepololisian Negara Republik Indonesia Dearah SULTRA Satuan Brigade Mobil Dalam Rangka Kegiatan Brimobda An. Sarnunga, SH	5.000.000
<b>Total B</b>			<b>194.100.000,00</b>

Bantuan keuangan yang di bebaskan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Umum) di berikan kepada instansi vertikal sebagian besar untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi instansi terkait. Bantuan Keuangan kepada instansi vertikal tidak sepatutnya diberikan karena instansi-instansi vertikal tersebut secara operasional telah dibiayai melalui mekanisme APBN.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1) Pasal 26 ayat (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 26 (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- 3) Pasal 26 ayat (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - a) Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 1) Pasal 78 ayat (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
  - 2) ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
  - 3) Pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 903/2429/SJ/2006 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam poin B angka 5 menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 (e) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Berdasarkan ketentuan tersebut maka **pengalokasian anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu Instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didaerah tidak diperkenankan**. Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dana untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kebutuhan pendanaan supaya diformulasikan dalam RASK perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dengan instansi vertikal terkait.

Hal ini mengakibatkan penggunaan dana untuk bantuan keuangan vertikal membebani keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar Rp194.100.000,00.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dalam merealisasikan Bantuan Keuangan tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada instansi vertikal.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka agar tidak memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada instansi vertikal.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka agar dalam merealisasikan bantuan keuangan selalu berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya dengan langkah berkoordinasi dengan instansi terkait, atas pengeluaran pemda tersebut dan apabila diabaikan maka akan dihentikan bantuan dimaksud.

#### **14. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Sebesar Rp35.362.018,99**

Pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik atas pelaksanaan pembangunan pekerjaan lanjutan pengembangan gedung DPRD pada Sekretaris DPRD, Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa Tahap Pertama dan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka diketahui sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa Tahap Pertama dimulai dilaksanakan pada tahun 2008 oleh CV. Iqbal Jaya sebagai pemenang tender dengan ikatan kontrak nomor 15/KK-BP/Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2008, nilai borongan sebesar Rp635.760.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik bangunan pondasi level dan bangunan yang menggunakan besi 16, besi 14 pada kolom satu, slof satu, balok satu, plat lantai, kolom praktis satu, balok dan plat dak dilaksanakan bersama dengan kontraktor dan konsultan pengawas lapangan diperoleh hasil sebagai berikut:

Ukuran Kekurangan Besi	Harga/batang (Rp)	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
Besi 16	304.000,00	66,33	20.164.320,00
Besi 14	267.200,00	10,58	2.826.967,00
Besi 8	75.000,00	36,17	2.712.750,00
Jumlah Total Kekurangan Besi			25.704.046,00

b. Konstruksi Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi mulai dilaksanakan pada tahun 2008 oleh CV. Jingga Griya Mas sebagai pemenang tender dengan ikatan kontrak nomor 540/610.1/Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2008, nilai borongan sebesar Rp1.341.261.000,00. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan diantaranya pekerjaan bangunan pondasi level dan pada bangunan yang menggunakan besi 16, besi 14 pada kolom satu, slof satu, balok satu, plat lantai, kolom praktis satu, balok dan plat dak belum sesuai dengan perjanjian yaitu:

Uraian Pekerjaan	Tebal	Lebar	Tinggi	J.Tiang	Volume	H.Satuan	Jumlah	Nilai RAB	Selisih
Kolom Tiang									
25/25 (Lt. 1)	0,25	0,25	4,00	38	9,50				
Kolom Tiang	0,30	0,30	4,00	38	13,68				
30/30 (lt.1)				Selisih	4,18	565.700,00	2.364.626,00		<b>2.364.626,00</b>
Uraian Pekerjaan		Lebar	Tinggi	Panjang	Volume	H.Satuan	Jumlah	Nilai RAB	Selisih
Balok Sloef		0,24	0,38	152	13,86				
24/38 (lt.1)									
Seharusnya :									
Balok Sloef		0,25	0,40	152	15,20				
25/40 (Lt.1)				Selisih	1,34	565.700,00	756.680,32		<b>756.680,32</b>
Uraian Pekerjaan		Panjang	J.Batang	T. Panjang	P. Besi	J.Batang	H.Besi 16	Harga Besi 15.6	Selisih

Balok, Sloef		304,00	6,00	1.824,00	12,00	152,00	275.000,00	265.000,00	
25/40							41.800.000,00	40.280.000,00	<b>1.520.000,00</b>
<b>Uraian Pekerjaan</b>		<b>Panjang</b>	<b>J.Batang</b>	<b>T. Panjang</b>	<b>P. Besi</b>	<b>J.Batang</b>	<b>H.Besi 14</b>	<b>Harga Besi 13.6</b>	<b>Selisih</b>
Kolom 30/30,		689,00	8,00	5.512,00	12,00	459,33	215.000,00	205.000,00	
25/25							98.756.666,67	94.163.333,33	<b>4.593.333,33</b>
<b>Uraian Pekerjaan</b>		<b>Panjang</b>	<b>J.Batang</b>	<b>T. Panjang</b>	<b>P. Besi</b>	<b>J.Batang</b>	<b>H.Besi 10</b>	<b>Harga Besi 9.4</b>	<b>Selisih</b>
Kolom Praktis		127,00	4,00	508,00	12,00	42,33	115.000,00	105.000,00	
							4.868.333,33	4.233.333,33	<b>423.333,33</b>
Total								Total	<b>9.657.972,99</b>

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
  - 2) Pasal 3 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 3) Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - 4) Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :
    - a) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - b) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
    - c) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
    - d) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

- e) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
- 5) Lampiran I Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - 1)) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
  - 2)) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
  - 3)) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
  - 4)) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
  - 5)) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - 6)) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
  - 7)) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 8)) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
  - 1) Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - 2) Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini mengakibatkan umur ekonomis bangunan akan berkurang dengan berkurangnya kekuatan besi dan terjadi kemahalan harga kontrak Rehabilitasi Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa Tahap Pertama dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan tahap Pertama yang merugikan Keuangan daerah sebesar Rp35.362.018,99 (Rp 25.704.046,00 + Rp14.750.170,99)

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Pengadaan Rehabilitasi Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa Tahap Pertama dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan Tahap Pertama lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak cermat dalam menilai harga penawaran yang diajukan oleh kontraktor;
- b. Konsultan perencana tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak mengukur besi terlebih dahulu sebelum dipakai;
- c. Kontraktor pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak;
- d. Pengawasan masing-masing PPK atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan belum optimal;

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertambangan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menyangkut temuan BPK-RI mengenai dimensi kolom, balok, sloof, balok sloof pada dasarnya kami menerima.
- b. Menyangkut temuan BPK-RI terkait pemakaian besi, pada dasarnya pihak kontraktor sudah mengupayakan mencari besi yang dimaksud akan tetapi tidak ditemukan di pasaran.
- c. Menyangkut pekerjaan pondasi sesuai pengukuran di lapangan bersama kontraktor, konsultan dan Dinas Pertambangan serta BPK, di beberapa sampel galian sudah memenuhi kedalaman 1,2 meter.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertambangan yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan dan lebih selektif dalam memilih jasa konsultan pengawas yang lebih berkualitas.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Konggoasa dan Pembangunan Kantor Dinas Pertambangan sebesar Rp35.362.018,99

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI

#### **15. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp2.788.000.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Diantaranya Mengalami Keterlambatan**

Pemeriksaan atas dokumen pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 diketahui sebagai berikut:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) unit Wheel Loader Merek Komatsu WA.180 sebesar Rp1.376.000.000,00 dengan cara pemborongan dimenangkan oleh CV. Cipta Pembangunan sesuai dengan nomor kontrak 01/K/PSDP/DAU/DPU-KLK/VII/2007 mulai dari tanggal 16 Juli 2007 sampai dengan 09 September 2007 atau 90 hari kalender. Penelusuran atas realisasi keuangan sesuai SP2D No.981 tertanggal 20 Juli 2007 sebagai uang muka 30% sebesar Rp412.800.000,00 dan SP2D No.2575 tertanggal 19 Nopember 2007 untuk 70% sebesar Rp963.200.000,00, sehingga perusahaan tersebut dalam mengadakan kendaraan tersebut mengalami keterlambatan selama 36 hari kalender dan belum dikenakan sanksi denda sebesar 0,036 X Nilai Kontrak sebesar Rp1.376.000.000,00 atau sebesar **Rp49.536.000,00**.
- b. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) berupa 2 (dua) unit Dump Truk senilai Rp433.000.000,00 **dengan cara penunjukan langsung** kepada rekanan PT.Hadji Kalla Sub Cabang Kolaka sesuai dengan nomor kontrak 02/KPKD-DAU/DAU/DPU-KLK/XII/2007 mulai dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 atau 20 hari kelender. Penelusuran atas realisasi keuangan sesuai SP2D No.2949 untuk 100% tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp433.000.000,00 sesuai BAP No.3 tanggal 14 Desember 2007.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas kontrak tersebut diatas, diketahui bahwa penunjukan langsung dilakukan karena waktu yang sangat mendesak dan apabila diadakan tender maka akan melewati tahun angrgan 2007.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. ayat (b) efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. ayat (f) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa."
- c. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :

Pasal 2 ayat 2 : tujuan diberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

- d. Pasal 37 : bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

Hal ini mengakibatkan Penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Kendaraan belum terealisasi sebesar Rp49.536.000,00.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Rekanan pelaksana tidak memenuhi perikatan perjanjian dalam kontrak pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Pejabat Teknik Kegiatan selaku pejabat yang memberikan pekerjaan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak memperhitungkan denda keterlambatan pada saat mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa satu unit Wheel Loader Merk Komatsu mengalami keterlambatan dikarenakan: adanya gejolak nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah, tertundanya pengiriman barang dari pihak distributor PT United Tractor Tbk Cabang Makassar.
- b. Pengadaan kendaraan Dump Truck yang dilaksanakan oleh PT Hadji Kalla dilaksanakan dengan penunjukan langsung karena dana pembelian dump truck baru disahkan tanggal 25 Nopember 2008, hanya ada satu penawaran saja yang memenuhi spesifikasi yakni PT Hadji Kalla.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada CV Cipta Pembangunan karena telah tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai perjanjian dalam kontrak.
- c. Memerintahkan Kepala Pekerjaan Dinas Umum untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah minimal sebesar Rp49.536.000,00

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI

**16. Kualitas Bangunan Dan Rehab Pada RSUD Kabupaten Kolaka Kurang Dikerjakan Sebesar Rp 33.600.601,16**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Mayat Tahap Pertama, Pembangunan Gedung Mayat Tahap Kedua, Pembangunan Bak Penampungan Air RSUD, Pembangunan pagar Rumah Jabatan Dokter RSUD, Pembangunan gedung Unit Transfusi Darah RSUD, Pembangunan garasi dan ruang praktek jabatan Dokter dan pekerjaan pemasangan paving blok halaman rumah Dokter RSUD diketahui bahwa kualitas fisik bangunan masih rendah. Secara rinci pemeriksaan fisik tersebut ditemukan masing-masing sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung ICU dan Perawatan Tahap Pertama, pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Darma Bakti Sultra Sejahtera dengan kontrak nomor 057/kontrak/XII/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp1.478.655.000,00 untuk jangka waktu 150 hari kalender, mulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 07 Nopember 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan penggunaan besi sebesar Rp23.367.119,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.1
- b. Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah RSUD, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Ayu Dika dengan kontrak nomor 038/kontrak/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp229.225.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 10 September 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan pekerjaan sebesar Rp5.048.802,65 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran IX.2
- c. Pembangunan Bak Penampungan Air RSUD, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Adhiatma Karya Perkasa dengan kontrak nomor 042/kontrak/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp119.340.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 10

Juni sampai dengan 10 September 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan pekerjaan beton bertulang sebesar Rp2.205.720,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran IX.3

- d. Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Dokter RSUD, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Ridho Bangun Perkasa dengan kontrak nomor 047/kontrak/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp79.900.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 10 September 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan penggunaan pipa stainless sebesar Rp862.500,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.4
- e. Pembangunan Gedung Mayat Tahap Pertama, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Satria Jaya Perkasa dengan kontrak nomor 445/kontrak/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dengan jumlah borongan sebesar Rp103.800.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 26 Juli sampai dengan 07 Oktober 2007. Hasil pengecekan fisik bangunan gedung Mayat tahap pertama ditemukan kekurangan penggunaan besi sebesar Rp535.615,70 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.5
- f. Pembangunan Gedung Mayat Tahap Kedua, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Mitra Arif Pratama dengan kontrak nomor 033/kontrak/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp71.800.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 07 Agustus 2008. Hasil pengecekan fisik bangunan gedung Mayat Tahap kedua ditemukan kekurangan penggunaan besi sebesar Rp299.279,35 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.6
- g. Pembangunan Gedung IPSRS Tahap Pertama, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Ganggang Putra dengan kontrak nomor 445/304/kontrak/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 dengan jumlah borongan sebesar Rp103.550.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 27 Juli sampai dengan 07 Oktober 2007. Hasil pengecekan fisik Pembangunan Gedung IPSRS Tahap Pertama ditemukan kekurangan penggunaan besi sebesar Rp564.333,25 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.7
- h. Pembangunan Gedung IPSRS Tahap Kedua, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Ganggang Putra dengan kontrak nomor 052/kontrak/VI/2008 tanggal 10 Juni 2007 dengan jumlah borongan sebesar Rp75.732.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan 08 September 2008. Hasil pengecekan fisik Pembangunan Gedung IPSRS Tahap Kedua ditemukan kekurangan pekerjaan keramik sebesar Rp267.007,05 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.8
- i. Pembangunan Garasi dan Ruang Praktek Rumah Jabatan Dokter, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Ridho Bangun Perkasa dengan kontrak nomor 065/kontrak/VI/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp49.950.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juli 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan pekerjaan sebesar Rp249.466,78 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.9
- j. Pekerjaan Pasangan Paving Blok Halaman Rumah Dokter RSUD, pembangunannya dilaksanakan oleh CV. Arya Jaya dengan kontrak nomor 065/kontrak/VI/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan jumlah borongan sebesar Rp49.950.000,00 untuk jangka waktu 90 hari kalender, mulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juli 2008. Hasil pengecekan fisik ditemukan kekurangan pekerjaan sebesar Rp200.757,38 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran IX.10

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 3 yang menyatakan, "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
  - 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Syarat-syarat umum kontrak pelaksanaan konstruksi yang menyebutkan bahwa kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dan segera mengadakan perbaikan/pembetulan atas segala kekurangan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan jangka waktu pekerjaan.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp 33.600.000,16 dan hasil rehab gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kesengajaan dari pihak kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian memenuhi volume pekerjaan;
- b. Pengawasan PPK dan konsultan pengawas yang tidak optimal.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung RSUD.
- c. Memerintahkan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume pekerjaan Bangunan dan Rehab RSUD Kabupaten Kolaka sebesar Rp33.600.601,16.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI

#### **17. Fisik Pekerjaan Proyek Dilaksanakan Tidak Sesuai Perjanjian Dalam Kontrak, Sehingga Terjadi Kerugian Daerah Sebesar Rp663.360.901,74**

Sesuai hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 (s.d 11 Nopember), diketahui beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kontrak dengan total sebesar Rp663.360.901,74 adapun Paket pekerjaan yang dimaksud terjadi pada:

- a. Dinas PU dengan total temuan sebesar Rp488.340.227,25

##### 1) Bina Marga

- a) Program Pembangunan jalan dan jembatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008 Dinas PU membuat program pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 12 paket dengan nilai Rp6.444.596.350 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdiri dari 7 (tujuh) pengaspalan jalan dan 5 (lima) pembuatan jembatan dengan total temuan sebesar Rp87.224.840,08 (Lihat Lampiran X.1) secara rinci sebagai berikut:
  - 1)) Pengaspalan Jalan Lasbutag Pelambua – Pomalaa Kecamatan Pomalaa dikerjakan oleh CV. Mulia Perdana Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp383.041.700,00 dengan panjang jalan 1000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 4.000M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 20,20M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp324.107,82 atau kurang dikerjakan sebesar Rp6.546.977,96.
  - 2)) Pengaspalan Jalan Lasbutag Kel.Lalaloe Kecamatan Lalaloe dikerjakan oleh CV. Ndy Pratama Indonesia Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp382.698.000,00 dengan panjang jalan 400m dua jalur, lebar 6m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 2.400M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan *Print Coat* sebesar Rp3.455.000,00.
  - 3)) Pengaspalan Jalan Lasbutag Solewatu – Ambapa Kecamatan Tinondo dikerjakan oleh CV. Firanti Teknik Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp383.030.500,00 dengan panjang jalan 1000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 4.000M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 17M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp345.379,59 atau kurang dikerjakan sebesar Rp5.871.453,00.

- 4)) Pengaspalan Jalan Lasbutag (paket I) Amate - Pehanggo Kecamatan Tinondo dikerjakan oleh CV. JN Putra Mandiri Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp298.810.000,00 dengan panjang jalan 775m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 3.100M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 20,20M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp348.339,38 atau kurang dikerjakan sebesar Rp5.573.430,00.
- 5)) Pengaspalan Jalan Lasbutag (paket II) Amate - Pehanggo Kecamatan Tinondo dikerjakan oleh CV. Blitar Jaya Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp277.000.000,00 dengan panjang jalan 775m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 3.100M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 18M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp311.467,83 atau kurang dikerjakan sebesar Rp5.606.420,00.
- 6)) Pembukaan jalan Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu dikerjakan oleh CV. Ilham Pratama Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp248.757.000,00 dengan panjang jalan 1.900m, lebar 7m untuk volume 1.900M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume satu buah sebesar Rp2.500.000,00.
- 7)) Pengaspalan Jalan ATB dalam Ibu Kota Kecamatan Tinondo dikerjakan oleh CV. Pembangunan Raya Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp660.240.500 dengan panjang jalan 1.000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,04m untuk volume 4.000M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 26M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp152.674,12 atau kurang dikerjakan sebesar Rp3.969.527,12.
- 8)) Pembuatan Jembatan Gunung Desa Oko-Okoko Kecamatan Pomalaa dikerjakan oleh CV. Arya Cipta Pratama Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp95.380.000,00 dengan panjang jembatan 20m, lebar 2m dan bentangan volume satu bentang. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume satu bentang atau kurang dikerjakan sebesar Rp2.000.000,00.
- 9)) Pembuatan Jembatan Permanent Mekongga Indah Pelabuhan Ferry Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Budi Daya Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp998.600.000,00 dengan panjang jembatan 20m, lebar 4m untuk volume satu bentang. Hasil pemeriksaan fisik atas penggunaan besi 22mm ditemukan kekurangan 1mm dari masing-masing besi dengan jumlah besi pancang 24 dengan harga per tiang pancang sebesar Rp855.295 atau sebesar Rp20.527.090.
- 10)) Pembuatan Jembatan Semi Permanent Sungai Peoho Kecamatan Watubangga Kolaka dikerjakan oleh CV. Ndy Pratama Indonesia Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp426.500.000,00 dengan panjang jembatan 15m, lebar 4m untuk volume satu bentang. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan satu bentang sebesar Rp3.352.000,00.
- 11)) Pembuatan Jembatan Semi Permanent Sungai Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Sungai Kali Merah Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Karier Utama Mandiri Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp291.538.650,00 dengan panjang jembatan 20m, lebar 4m untuk volume satu bentang. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan tidak membuat Barak Kerja senilai Rp2.500.000,00
- 12)) Lanjutan Pembuatan Jembatan Semi Permanent Sungai Kali Merah dikerjakan oleh CV. Setia Budi Guna Abadi Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp1. bentang. Hasil pemeriksaan fisik atas penggunaan besi 22mm ditemukan kekurangan 1mm dari masing-masing besi dengan jumlah besi pancang 42 dengan harga per tiang pancang sebesar Rp602.927 atau sebesar Rp25.322.942,00.

b) Program Pembangunan Pengaspalan jalan Dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 7 (tujuh) paket dengan nilai Rp11.949.997.910,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total temuan sebesar Rp82.556.085,32 (Lihat Lampiran X.2), secara rinci sebagai berikut:

- 1)) Pengaspalan Jalan ATB dalam Ibu Kota Kecamatan Watubangga dikerjakan oleh CV. Dianty Cahaya Lestari Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp1.200.800.000,00 dengan panjang jalan 2.313m, lebar 4m dan tebal aspal 0,04m untuk volume 370,08M<sup>2</sup>. Hasil

- pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 7,7M3 dengan harga satuan sebesar Rp2.334.996,81 atau kurang dikerjakan sebesar Rp17.979.475,43.
- 2)) Pengaspalan Jalan Lasbutag 19 Nopember Kecamatan Wundulako dikerjakan oleh CV. Antar Nusa Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp806580.000,00 dengan panjang jalan 2.000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 508,66M2. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 17M3 dengan harga satuan sebesar Rp5.778.109,43 atau kurang dikerjakan sebesar Rp5.778.109,43.
  - 3)) Pengaspalan Jalan ATB dalam Kota Kolaka dan Lingkungan Stadion Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh PT. Griya Morini Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp5.308.042.000,00 dengan panjang jalan 6.181,5m, lebar 4m dan tebal aspal 0,04m untuk volume 6.181,5M2. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 20,3M3 dengan harga satuan sebesar Rp2.270.695,27 atau kurang dikerjakan sebesar Rp46.095.114,00.
  - 4)) Pengaspalan Jalan Lasbutag dalam Ibu Kota Kecamatan Samaturu dikerjakan oleh CV. Debby Virghien Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp402.500.000,00 dengan panjang jalan 1.000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 4.000M2. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan pekerjaan Barak Kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 5)) Pengaspalan Jalan ATB dalam Ibu Kota Kecamatan Wolo dikerjakan oleh CV. Thariq Karya Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp999.939.500,00 dengan panjang jalan 1.500m, lebar 4m dan tebal aspal 0,04m untuk volume 6.000M2. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 18M3 dengan harga satuan sebesar Rp327.837,94 atau kurang dikerjakan sebesar Rp5.901.082,92.
  - 6)) Pengaspalan Jalan Lasbutag Donggala - Waworina Kecamatan Wolo dikerjakan oleh CV. Pomja Utama Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp402.460.000,00 dengan panjang jalan 1.000m, lebar 4m dan tebal aspal 0,03m untuk volume 244,40M3. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume sebesar 12,70M3 dengan harga satuan sebesar Rp338.764,08 atau kurang dikerjakan sebesar Rp4.302.303,00.
- c) Program Pembangunan Pengaspalan jalan Dari Dana AD Hock  
 Program Pembangunan Penimbunan jalan sebanyak 8 paket, pembukaan badan jalan 2 paket, pembuatan talud 5 paket, pembuatan jembatan 2 paket, pelebaran dan penimbunan 1 paket, perkerasan jalan dan pembuatan Duiker 1 paket dengan total biaya sebesar Rp9.757.939.000 dengan total temuan sebesar Rp217.913.108,47 sesuai rincian dibawah ini:
- 1)) Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud Badan Jalan di Jl. Sope Kecamatan Latambaga dikerjakan oleh CV. Ratu Sorume Mulia Pusat Kolaka nilai kontrak sebesar Rp579.190.000,00 dengan panjang jalan 120M, lebar 17M dan tebal jalan 1,86m untuk volume 4.321M2. Hasil pemeriksaan kekurangan Barak Kerja senilai Rp2.500.000,00.
  - 2)) Pembukaan Badan Jalan timbunan Badan Jalan Sabilambo - By Pass Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Hogatama Group Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp1.701.026.000,00 dengan panjang jalan 2.188M, lebar 8M untuk volume 23.457,55M2. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar 117,50M3 dengan harga satuan 72.395,73 atau sebesar Rp8.506.498,27.
  - 3)) Pembukaan Badan Jalan Watuliandu - Sakuli Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Swasembada Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp711.548.000,00 dengan panjang jalan 2.500M, lebar 6M untuk volume 3.000M2. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 4)) Pembuatan Talud (paket I) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Siola Mas Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp198.650.800,00 dengan panjang jalan 50M, lebar 0,80M untuk volume 291,83M2. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 5)) Pembuatan Talud (paket II) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Arya Jaya Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp197.520.800,00 dengan

- panjang jalan 40,72M, lebar 0,80M untuk volume 192,42M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- 6)) Pembuatan Talud (paket III) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. LokaSari Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp198.650.800,00 dengan panjang jalan 23,10M, lebar 0,80M untuk volume 103,04M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 7)) Pembuatan Talud (paket IV) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Cipta Pratama Perkasa Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp197.447.400,00 dengan panjang jalan 39M, lebar 0,70M untuk volume 142,36M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 8)) Pembuatan Talud (paket V) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Cipta Pratama Perkasa Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp197.447.400,00 dengan panjang jalan 83,08M, lebar 0,70M untuk volume 303,24M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 9)) Penimbunan Badan Jalan (paket I) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Omega Ria Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp469.577.000,00 dengan panjang jalan 125M, lebar 20M untuk volume 6.728,37M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 10)) Pembuatan Badan Jalan (paket II) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Aisyah Pratama Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp348.647.700,00 dengan panjang jalan 99M, lebar 20M, tebal 2,10m untuk volume 4.698,50M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 11)) Pembuatan Badan Jalan (paket III) Samping Pasar Mengongga Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Griyatama Persada Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp148.640.700,00 dengan panjang jalan 58,30M, lebar 18M, tebal 1,90M untuk volume 1.991,99M<sup>2</sup> dengan harga satuan sebesar Rp73.213,60. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan kurang mengerjakan volume sebesar 40,60m<sup>3</sup> atau sebesar Rp2.972.472,16.
  - 12)) Penimbunan Badan Jalan Pemukiman Masyarakat Perumahan Biru Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. JN Putra Mandiri Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp399.500.000,00 dengan panjang jalan 308,10M, lebar 8M, tebal 2,15 untuk volume 5.375,12M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 13)) Pelebaran dan penimbunan jalan Kolaka - Dawa-Dewi Kecamatan Kolaka dikerjakan oleh CV. Bunga Coklat Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp751.858.700,00 dengan panjang jalan 1000M, lebar 8,50M untuk volume 10.788,13M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan barak kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - 14)) Penimbunan Jalan Unaasi - By Pass Kecamatan Wundolako dikerjakan oleh CV. Putra Belawa Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp466.747.700,00 dengan panjang jalan 615,60M, lebar 5,7M untuk volume 6.295,33M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan kurang mengerjakan volume sebesar 63M<sup>3</sup> dengan harga satuan 73.697,12 atau kurang sebesar Rp4.642.918,56.
  - 15)) Penimbunan Jalan (Paket II) Puuoroda - By Pass Kecamatan Bauula dikerjakan oleh CV. Vivat Proto Bios Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp993.199.000,00 dengan panjang jalan 6.728,38M, lebar 5,5M. Hasil pemeriksaan ditemukan kurang mengerjakan volume sebesar 2.029,83 dengan harga satuan 73.697,43 atau kurang sebesar Rp149.593.200,00.
  - 16)) Perkerasan jalan dan Pembuatan Duiker Kukutio Kecamatan Watubangga dikerjakan oleh CV. Arya Cipta Pratama Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp993.199.000,00 dengan panjang jalan 7.000M, lebar 4M untuk volume 6.728,38M<sup>2</sup>. Hasil pemeriksaan ditemukan kurang mengerjakan volume sebesar 38M<sup>3</sup> dengan harga satuan 202.579,46 atau kurang sebesar Rp7.698.019,48.

- 17)) Pembuatan Jembatan Permanen Jl.Sope Kecamatan Latambaga dikerjakan oleh CV. Alfiana Jaya Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp998.990.000,00 dengan panjang jalan 12M, lebar 4M untuk volume 1 Bentangan . Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan mobilisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 18)) Pembuatan Jembatan Semi Permanen Desa Wia-Wia Kecamatan Poli-Polia dikerjakan oleh CV. Kembar Mas Group Pusat Kolaka, nilai kontrak sebesar Rp200.768.000,00 dengan panjang jalan 12M, lebar 4M untuk volume 1 Bentangan . Hasil pemeriksaan ditemukan tidak mengerjakan Barak Kerja sebesar Rp2.000.000,00.

2) PU Bidang Pengairan

Program pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 10 paket, pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 11 paket dan Normalisasi Sungai Tawanga 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp4.094.664,258. Pemeriksaan fisik atas kegiatan tersebut diatas ditemukan kekurangan volume rata - rata antara 0,66 samapai dengan 48,43M3 dengan total temuan sebesar Rp46.689.029,93.

3) PU Bidang Cipta Karya

-Untuk Tahun anggaran 2007 Program pembuatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan Paket sebanyak 11 paket, Pembuatan sarana dan prasarana air bersih tanah sedang 1 paket, lanjutan pembuatan pagar,rabat,papan nama kanor, rabat beton 1 paket dan pemeliharaan rutin median, trotoar dan bahu jalan 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp3.799.846.000,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan adanya kekurangan volume seluruhnya sebesar Rp26.097.985,60.Lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran X.3

- Untuk Tahun anggaran 2008 Program pembuatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan Paket sebanyak 10 paket dan Pembuatan sarana dan prasarana air bersih sumur bor sebanyak 4 paket dengan total anggaran sebesar Rp2.687.719.004,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan adanya kekurangan volume seluruhnya sebesar Rp27.859.177,85.Lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran.

b. Dinas Pendapatan Daerah dengan Total Temuan sebesar Rp147.825.723,76

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka melakukan program pembangunan Pasar pada 22 lokasi yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp5.081.508.000,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan kekurangan volume sebesar Rp147.825.723,76. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran X.4

c. Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemdes dengan Total Temuan sebesar Rp14.984.167,73

Dalam rangka memperlancar pelayanan kepada masyarakat Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemdes melakukan program pembangunan Kantor Kelurahan sebanyak 7 paket dan pembangunan sanggar PKK 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp1.393.664.000,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan kekurangan volume sebesar Rp14.984.167,73. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran X.5

d. Dinas Kesehatan dengan total Temuan Sebesar Rp12.210.783,00

Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2008 memprogramkan 7 (tujuh) kegiatan dalam memperlancar kegiatan kepada masyarakat melauai prgram pembangunan Gedung dan rehabilitasi gedung pagar, 5 gedung Pustu yang tersebar dengan anggaran sebesar Rp2.134.279.000,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total Rp12.210.783,00 Lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran X.6

Atas temuan tersebut di atas, pihak kontraktor telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengerjakan kekurangan volume sebagaimana ditemukan dilapangan atau dengan menyetor kelebihan bayar dengan angsuran sesuai dengan kesanggupannya.

Hal ini tidak sesuai dengan:

Salah satu diantara bunyi kontrak yang membahas tentang jenis Peralatan, Bahan, dan Tenaga Kerja, dijelaskan bahwa Penyedia Jasa harus:

- a. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan serta menyediakan semua tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan, peralatan Penyedia Jasa, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau di sekitar pekerjaan, serta segala sesuatu baik yang bersifat permanent maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan sebagainya yang dirinci dalam kontrak dan ditafsirkan secara wajar dari kontrak.
- b. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai diterima baik oleh Direksi Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan pemilik, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

Hal ini mengakibatkan Akibatnya terjadi kekurangan pekerjaan yang merupakan kerugian daerah sebesar Rp663.360.901,74 (Rp488.340.227,25 + Rp147.825.723,76 + Rp14.984.167,73 + Rp12.210.783,00 ) dan berpotensi merugikan keuangan daerah

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Rekanan yang bersangkutan kurang menaati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas Lapangan dan pengawas Teknis dari masing-masing SKPD tidak maksimal;
- c. PPK dan Pemborong kurang mematuhi ketentuan dalam kontrak dan adanya itikad kurang baik dari rekanan yang bersangkutan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara penyimpangan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan sebagai berikut:

#### Bidang Bina Marga

Dari hasil pemeriksaan BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp549.175.434,76 perlu diketahui bahwa pada saat pemeriksaan sebagian pekerjaan tersebut masih dalam tahap penyelesaian, kami juga menyadari selaku pengguna barang, PPTK dan rekanan bahwa masih ada kekurangan volume di lapangan, namun kami tetap menyadarinya dan bersedia mengembalikan hasil temuan BPK.

#### Bidang Pengairan

Dari hasil pemeriksaan BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp46.689.029,93, kami juga menyadari selaku pengguna barang, PPTK dan rekanan bahwa masih ada kekurangan volume di lapangan, namun kami tetap menyadarinya dan bersedia mengembalikan hasil temuan BPK.

#### Bidang Cipta Karya

Dari hasil pemeriksaan BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp26.097.985,6 (tahun anggaran 2007) dan Rp27.859.177,85 (tahun anggaran 2008), kami juga menyadari selaku pengguna barang, PPTK dan rekanan bahwa masih ada kekurangan volume di lapangan, namun kami tetap menyadarinya dan bersedia mengembalikan hasil temuan BPK.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing rekanan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan pengawas dan masing-masing SKPD yang bersangkutan atas kelalaian dalam melaksanakan tugas.
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Kepala dinas Kesehatan untuk menarik dan menyetorkan nilai kekurangan volume masing-masing pekerjaan ke kas daerah sebesar Rp663.360.901,74

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI

**18. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp344.700.000,00 Diberikan Secara Rutin Setiap Tahun Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006**

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka pada Tahun Anggaran 2008 telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.5 sebesar Rp 3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.942.956.200,00.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja sekretariat daerah, diketahui bahwa terdapat belanja bantuan sosial yang sifatnya rutin atau diberikan tiap tahun anggaran. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 :

No	Penerima Bantuan	Nilai
1	PKK	350.000.000,00
2	PWI	150.000.000,00
3	PMI	75.000.000,00
4	Gerakan Pramuka Kwardcab Kolaka	286.000.000,00
Jumlah		861.000.000,00

b. Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008

No	Penerima Bantuan	Nilai
1	PKK	149.700.000,00
2	PWI	55.000.000,00
3	PMI	15.000.000,00
4	Gerakan Pramuka Kwardcab Kolaka	125.000.000,00
Jumlah		3447000.000,00

(Lampiran XI)

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

- Pasal 45 Ayat (1) : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Pasal 45 Ayat (2) : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- Pasal 45 Ayat (3) : Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengakibatkan:

- Pengeluaran keuangan daerah tidak tepat sasaran dan membebani keuangan daerah minimal sebesar Rp344.700.000,00.
- Pengeluaran menjadi kurang terkendali dan kurang jelas manfaatnya buat peningkatan daerah.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Panitia Anggaran tidak mengikuti ketentuan dalam menetapkan anggaran bantuan sosial dan keuangan;
- b. Sekretaris Daerah lalai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan;
- c. Kepala Bagian Keuangan lalai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan;
- d. Lemahnya pengawasan Inspektorat Wilayah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.  
BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:
  - a. Memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka agar tidak memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada organisasi secara rutin.
  - b. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia Anggaran agar dalam penetapan anggaran berpedoman pada pedoman penyusunan APBD tahun anggaran yang bersangkutan
  - c. Memerintahkan secara tertulis kepada Inspektorat Kab. Kolaka agar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran APBD sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI

**19 Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.665.939.300,00 Rawan Tak Tertagih**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2007 dan 2008 telah memberikan bantuan dana bergulir untuk koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan kode rekening 2.06.1.15.01.18.09.6.2.2.03.08 pada pos Belanja Jasa Transaksi Keuangan Pemberian Modal Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Pemberian bantuan ini dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penyaluran bantuan dan daftar angsuran yang harus di lunasi oleh koperasi dan UMKM dimaksud, diketahui bahwa sejak tahun 2007 (11 Juni 2007) sampai dengan tahun 2008 (31 Oktober 2008) hampir semua penerima bantuan belum melunasi kewajibannya, bahkan sebagian besar belum melakukan angsuran sama sekali. Sampai dengan bulan Nopember 2008, dari total pinjaman sebesar Rp1.731.863.800,00 tingkat pencapaian pengembalian pinjaman hanya sebesar Rp65.294.500,00 (3,77%), dimana dalam jangka waktu satu tahun seharusnya pinjaman tersebut terselesaikan dengan cara angsuran minimal sebesar 50% atau sebesar Rp865.931.900,00 (rincian lihat Lampiran XII).

Hal ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Dana Bergulir antara Dinas Koperindag dan Penanaman Modal dengan UMKM dan Koperasi.

Hal ini mengakibatkan dana bergulir Dinas Koperindag sebesar Rp1.665.939.300,00 rawan tak tertagih dan program dana bergulir tersebut tidak mencapai sasaran.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Itikad tidak baik dari UMKM dan Koperasi terkait kewajiban mereka sebagai peminjam;
- b. Kepala Dinas Koperindag kurang selektif dalam melaksanakan program dana bergulir kepada koperasi dan UMKM.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan sebagai berikut:

Untuk mempercepat pengembalian dana bergulir yang masih ada pada UMKM dan Koperasi, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Kolaka telah mengambil langkah-langkah

- a. Mengeluarkan surat No.510/530/743 tanggal 11 Nopember tentang Pengembalian Dana Bergulir Tahun Anggaran 2007.

- b. Memberikan penegasan kepada masing-masing UPTD dan stafnya supaya proaktif dalam penagihan bantuan dana bergulir sesuai dengan surat No.510/530742 tanggal 11 Nopember 2008.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Koperindag atas kelalaiannya dalam melakukan seleksi terhadap pemberian dana pinjaman kepada koperasi dan UMKM dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperindag untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Koperasi dan UMKM yang telah menunggak dalam penyelesaian pembayaran pinjaman.

**20. Pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Senilai Rp1.036.600.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan.**

Dalam Tahun Anggaran 2008, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.5 sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diketahui bahwa terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.036.600.000,00 belum dipertanggungjawabkan oleh pihak penerima bantuan kepada Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bantuan Sosial	Nilai
1	Partai Politik	341.000.000,00
2	Instansi Vertikal	134.100.000,00
3	Tempat Ibadah	95.000.000,00
4	Kegiatan Keagamaan	60.000.000,00
5	Yayasan, Pondok Pesantren, Madrasah dan TK	60.000.000,00
6	Kegiatan Umum Lainnya	294.000.000,00
7	Kegiatan Olahraga dan Seni	52.500.000,00
Jumlah		1.036.600.000,00

(Lampiran XIII)

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, antara lain menyatakan :

- a. Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pasal 132 Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pasal 133 Ayat (1) : Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.
- d. Pasal 133 Ayat (2) : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Hal ini mengakibatkan Bantuan Sosial sebesar Rp1.036.600.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan rawan untuk disalahgunakan.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dalam merealisasikan Bantuan Keuangan tidak memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Sekretaris Kabupaten Kolaka memberikan persetujuan penggunaan pos anggaran bantuan keuangan kepada instansi vertikal;
- c. Penerima bantuan tidak memiliki kesadaran untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diterimanya.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pemegang kas Sekda atas kelalaiannya dalam membayarkan dana bantuan.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka karena lalai dalam melakukan pengendalian terhadap realisasi bantuan keuangan dan lebih selektif dalam memberikan dana bantuan.
- c. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk segera meminta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada penerima bantuan sebesar Rp1.036.600.000,00 dan apabila dalam jangka waktu 60 hari kalender belum dipertanggungjawabkan, maka wajib disetorkan ke rekening kas daerah.

Atas rekomendasi tersebut, Bupati Kolaka setuju dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK RI